

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 263 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 107);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 121).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Disdukcapil adalah Perangkat Daerah yang bertugas sebagai pelaksana Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah atau yang disebut dengan Bapperida adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Bandung untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Bandung untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Strategis Disdukcapil yang selanjutnya disebut Renstra Disdukcapil adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

14. Rencana Kerja Disdukcapil yang selanjutnya disebut Renja Disdukcapil adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahunan.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu Perangkat Daerah, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.

BAB II
RUANG LINGKUP RENSTRA DISDUKCAPIL

Pasal 2

Dokumen Renstra Disdukcapil merupakan dokumen perencanaan strategis Disdukcapil untuk periode 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Disdukcapil yang memuat tujuan, sasaran, indikator, target kinerja, strategi dan kebijakan dalam Renstra Disdukcapil yang berpedoman pada RPJMD tahun 2025-2029.

Pasal 3

Dokumen Renstra Disdukcapil bertujuan untuk:

a. menjaga kesinambungan serta konsistensi pelaksanaan pembangunan dengan visi misi RPJMD dan sesuai dengan tugas dan fungsi Disdukcapil dalam kerangka waktu sesuai kapasitas Disdukcapil dalam implementasinya;
b. menerjemahkan arah dan kebijakan Pemerintah Daerah terkait perkembangan pelayanan Disdukcapil agar lebih dipahami dan bermanfaat bagi masyarakat;
c. memastikan bahwa sumber daya dan dana daerah diarahkan untuk menangani isu strategis yang menjadi prioritas pelayanan Disdukcapil;
d. menyediakan dasar *(benchmark)* untuk mengukur sejauh mana kemajuan untuk mencapai tujuan dan sasaran Disdukcapil;
e. merumuskan fokus, strategi dan langkah-langkah yang jelas untuk mencapai tujuan; dan
f. membantu dalam melakukan evaluasi kinerja Disdukcapil.

BAB III
SISTEMATIKA RENSTRA DISDUKCAPIL

Pasal 4

(1) Renstra Disdukcapil Tahun 2025-2029 menjadi pedoman Disdukcapil dalam menyusun Renja Disdukcapil.

(2) Renstra Disdukcapil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. bab I pendahuluan paling sedikit memuat:
 1. latar Belakang;
 2. dasar hukum penyusunan;
 3. maksud dan tujuan; dan
 4. sistematika penulisan.

b. bab II gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis Disdukcapil paling sedikit memuat:
 1. gambaran pelayanan Disdukcapil; dan
 2. permasalahan dan isu strategis Disdukcapil.

c. bab III tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan paling sedikit memuat:
 1. tujuan dan sasaran Renstra Disdukcapil Tahun 2025-2029;
 2. strategi Disdukcapil dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029; dan
 3. arah kebijakan Disdukcapil dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029.

d. bab IV program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan paling sedikit memuat:
 1. uraian program, kegiatan, subkegiatan, beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
 2. uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
 3. target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama Disdukcapil; dan
 4. target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja kunci.

e. Bab V penutup paling sedikit memuat:
 1. kesimpulan;
 2. kaidah pelaksanaan; dan
 3. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

(3) Dokumen Renstra Disdukcapil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENSTRA DISDUKCAPIL

Pasal 5

(1) Disdukcapil melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Disdukcapil dan evaluasi hasil Renstra Disdukcapil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Bapperida.

(2) Bapperida melakukan verifikasi atas hasil pengendalian dan evaluasi yang dilakukan Disdukcapil terhadap pelaksanaan dan hasil Renstra Disdukcapil.

(3) Kepala Disdukcapil menindaklanjuti hasil verifikasi sebagaimana pada ayat (2) sebagai bahan penyempurnaan dan perbaikan Renstra Disdukcapil.

(4) Format pengendalian dan evaluasi serta verifikasi sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
PERUBAHAN RENSTRA DISDUKCAPIL

Pasal 6

Perubahan Renstra Disdukcapil dapat dilakukan apabila :

a. perubahan Renstra Disdukcapil mempedomani perubahan RPJMD;
b. perubahan Renstra Disdukcapil dilakukan sekurang kurangnya adanya perubahan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan; dan

c. apabila terdapat perubahan kelembagaan Disdukcapil, maka Renstra Disdukcapil dapat dilakukan perubahan dengan tetap mempedomani program, indikator program dan pendanaan indikatif dalam RPJMD.

Pasal 7

Perubahan Renstra Disdukcapil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

(1) Indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang tercantum dalam Dokumen Renstra Disdukcapil Tahun 2025-2029 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
(2) Dalam hal pelaksanaan Renstra Disdukcapil terjadi perubahan target capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah indikator sasaran pembangunan jangka menengah, perubahan dapat dilakukan dalam Renja Disdukcapil.
(3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengakomodir perubahan indikator kinerja dan indikasi pendanaan, baik sebagian maupun keseluruhan pada bagian tersebut.
(4) Kerangka Pendanaan yang mencakup pendapatan, belanja dan pembiayaan yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini merupakan angka yang bersifat indikatif, yang akan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat, kebijakan pemerintah provinsi dan kemampuan keuangan daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 17 September 2025

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 17 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 263

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR 263 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR.....TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diatur bahwa Bapperida menyampaikan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada. Pada ayat (2) ditentukan bahwa Penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan Perkada paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.

RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 tanggal 20 Agustus 2025, sebagai penjabaran dari RPJMD tersebut disusun dokumen Renstra Disdukcapil Tahun 2025-2029 sesuai periode waktu yang telah ditentukan.

Disdukcapil sebagai Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dibentuk atas amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, termasuk ke dalam urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yakni urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Bentuk perangkat daerah Disdukcapil Kabupaten Bandung diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Penyusunan Renstra Disdukcapil Tahun 2025-2029 berpedoman pula kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029. Regulasi ini mengamanatkan agar Bupati bersama DPRD menyusun dan membahas RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 yang selaras dan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045, RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029, sehingga Renstra Disdukcapil disusun secara simultan dan terkoordinasi dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Bandung. Instruksi Menteri ini diterbitkan dengan mempertimbangkan semangat otonomi daerah, potensi daerah, dan kearifan lokal, serta untuk memastikan kesinambungan pembangunan daerah dan menjaga kualitas pelayanan masyarakat.

Renstra Disdukcapil merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas organisasi, efisiensi anggaran, optimalisasi sumber daya manusia dan pemantauan kinerja berorientasikan pelayanan publik. Dalam rencana strategis ini diformulasikan perwujudan pandangan ideal yang akan dicapai di masa yang akan datang. Untuk itu

dibutuhkan dukungan penuh dari seluruh komponen, unsur pimpinan dan staf, dengan selalu memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat dalam pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan.

Untuk merealisasikan keinginan, harapan dan cita-cita luhur dalam pelayanan publik, rencana tersebut dituangkan dalam tujuan, sasaran dan pengukuran kinerja *(outcome dan output)*, yang berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi organisasi secara jelas dan praktis serta didasarkan pada hasil pengujian faktor internal dan eksternal, sehingga didapatkan rumusan tujuan, alokasi sumber daya, dan pencapaian sasaran yang berguna bagi Disdukcapil dalam kurun waktu yang ditentukan. Renstra Disdukcapil Tahun 2025-2029 merupakan pedoman bagi penyusunan Renja Disdukcapil selama periode Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar Hukum Penyusunan Renstra Disdukcapil Tahun 2025-2029 terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
5. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
8. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);

9. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
10. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pendataan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1478);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Data Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 202);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 397);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 429);
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa

kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

26. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
27. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 115);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 12);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 103 Tahun 2016 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Non Permanen di

Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 103 Tahun 2016 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 103 Tahun 2016 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Non Permanen di Kabupaten Bandung;

32. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 107);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 121);
35. Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bandung;
36. Peraturan Bupati Bandung Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 24);
37. Peraturan Bupati Bandung Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penerbitan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 22);
38. Peraturan Bupati Bandung Nomor 37 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelayanan Kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 37);

39. Peraturan Bupati Bandung Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Petugas Registrasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Desa/Kelurahan di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 75);
40. Peraturan Bupati Bandung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Bandung;
41. Peraturan Bupati Bandung Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 220 Nomor 111);
42. Peraturan Bupati Bandung Nomor 304 Tahun 2022 tentang Kode Etik Pegawai Dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bandung;
43. Peraturan Bupati Bandung Nomor 342 Tahun 2022 tentang Pedoman Tata Cara Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring Melalui Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) di Kabupaten Bandung;
44. Peraturan Bupati Bandung Nomor 57 Tahun 2025 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 57);
45. Peraturan Bupati Bandung Nomor 69 Tahun 2025 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 69).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Renstra Disdukcapil Tahun 2025-2029 adalah sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Disdukcapil Kabupaten Bandung selama periode tahun 2025-2029.

1.3.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan Renstra Disdukcapil Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
2. Menetapkan panduan dan pedoman dalam penyusunan Renja setiap tahunnya agar lebih terarah, fokus, dan sesuai dengan perencanaan sebelumnya; dan
3. Menyediakan bahan evaluasi agar perencanaan dapat berjalan sistematis, komprehensif, konsisten, dan tetap fokus pada pemecahan masalah yang mendasar pada urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Bandung.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Disdukcapil Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DISDUKCAPIL

Bab ini menjelaskan gambaran pelayanan Disdukcapil terdiri dari tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja penyelenggaraan pelayanan, serta permasalahan dan isu strategis Disdukcapil.

BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan tujuan dan sasaran, strategi, penyajian lokus serta arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Disdukcapil Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029.

BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menjelaskan uraian program, kegiatan, subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, pagu indikatif serta target kinerja dalam mendukung program prioritas nasional, program prioritas pembangunan daerah, IKU dan IKK Disdukcapil, target SDG's dan target kinerja relevan lainnya.

BAB V : PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DISDUKCAPIL

2.1 Gambaran Pelayanan Disdukcapil

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, diwujudkan dalam bentuk tertib administrasi kependudukan. Administrasi kependudukan hanya dapat terlaksana apabila didukung oleh pelayanan yang profesional dan peningkatan kesadaran penduduk.

Disdukcapil Kabupaten Bandung dibentuk berdasarkan amanat dari ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan yang dilakukan oleh bupati/walikota, dengan kewenangan meliputi:

a. Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
b. Pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang administrasi kependudukan;
c. Pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
e. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan;
f. Penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
g. Penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten/kota berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan
h. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Lebih lanjut mengenai pentingnya pemanfaatan Data Kependudukan, secara jelas diatur di dalam Pasal 58 ayat (4), bahwa Data Kependudukan yang dipergunakan untuk semua keperluan adalah Data Kependudukan yang berasal dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan Pemerintahan Dalam Negeri. Pemanfaatan Data tersebut antara lain untuk :

1. Pelayanan publik;
2. Perencanaan pembangunan;
3. Alokasi anggaran;
4. Pembangunan demokrasi; dan
5. Penegakan hukum dan pencegahan kriminal

Memperhatikan peraturan perundangan tersebut diatas, jelas bahwa kehadiran Disdukcapil Kabupaten Bandung sangat diperlukan untuk menjamin tertibnya penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kabupaten Bandung.

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Disdukcapil

Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 57 Tahun 2025 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah, pada Pasal 1 angka 23, disebutkan bahwa Disdukcapil adalah perangkat daerah

yang bertugas sebagai pelaksana urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

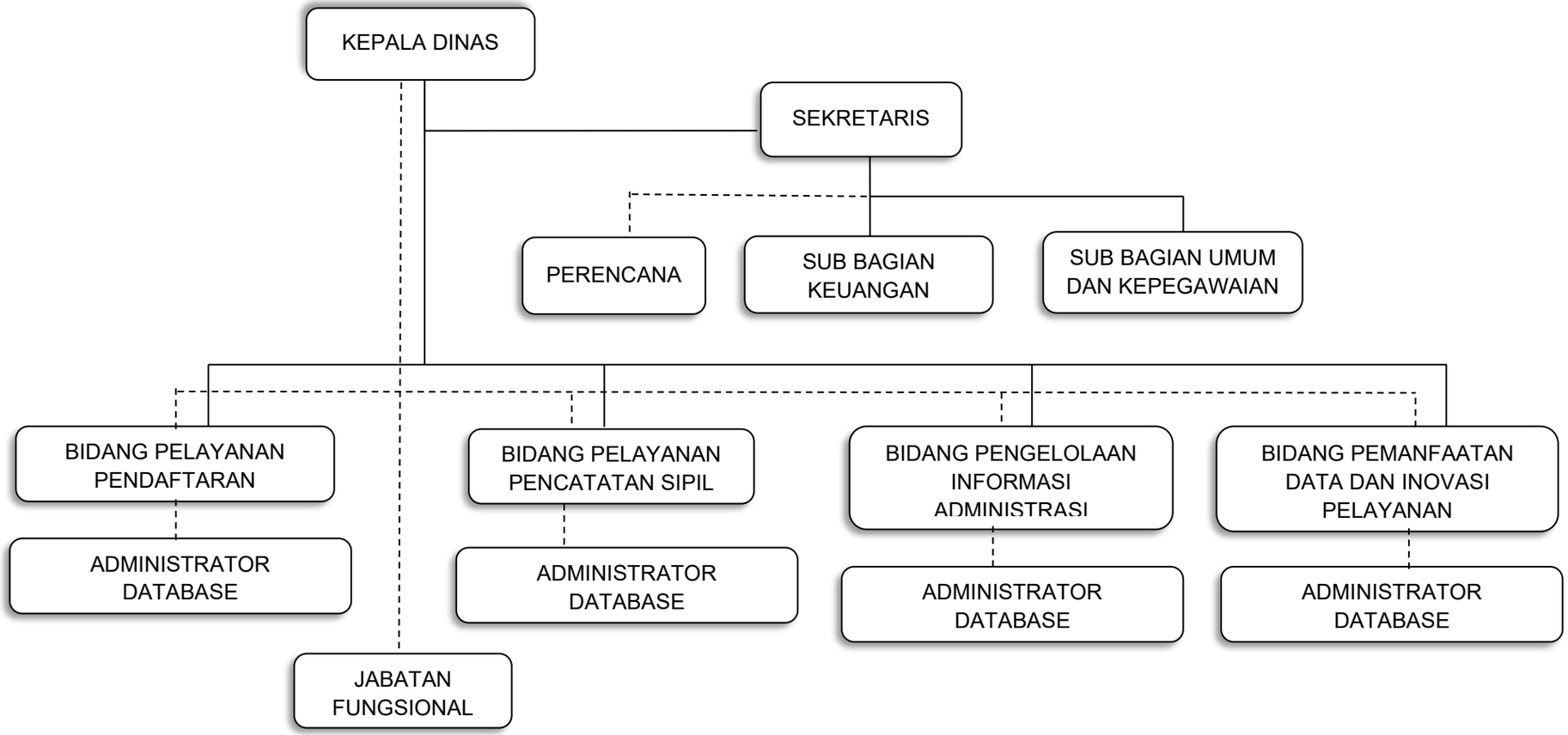
Disdukcapil termasuk ke dalam golongan dinas tipe A, terdiri dari 1 sekretariat dan 4 bidang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Adapun susunan Disdukcapil Kabupaten Bandung terdiri dari:

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, yang membawahkan/mengkoordinasikan
 1) Perencana;
 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3) Subbagian Keuangan;
c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, mengkoordinasikan Administrator Database Kependudukan;
d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, mengkoordinasikan Administrator Database Kependudukan;
e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, mengkoordinasikan Administrator Database Kependudukan;
f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, mengkoordinasikan Administrator Database Kependudukan; dan
g. Kelompok jabatan fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung sebagai berikut :

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Disdukcapil



Sumber: Peraturan Bupati Bandung Nomor 57 Tahun 2025 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah

Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Disdukcapil diatur dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 69 Tahun 2025 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Disdukcapil, dengan uraian sebagai berikut:

1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan dan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
2) Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
 a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
3) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Kepala Dinas mempunyai sub tugas sebagai berikut:
 a. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis Dinas yang meliputi Kesekretariatan, Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, berdasarkan visi dan misi Kabupaten Bandung serta dokumen perencanaan Dinas;
 b. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penyusunan dan penetapan Renstra, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Penyusunan Indikator Kinerja Utama, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Proses bisnis, Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan Dinas serta mengkoordinasikan kebutuhan data dan informasi bagi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Bupati, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta

dokumen-dokumen perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, penilaian dan pelaporan kinerja lainnya;

c. Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
d. Menyelenggarakan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi serta kebijakan umum daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
e. Menyelenggarakan perancangan dan pengembangan sistem informasi dan dokumentasi teknis pelaksanaan program pembangunan Dinas;
f. Mendistribusikan tugas kepada bawahan secara lisan maupun tertulis sesuai bidang tugas masing-masing;
g. Memantau pelaksanaan tugas bawahan melalui rapat-rapat intern dan petunjuk langsung untuk keterpaduan pelaksanaan tugas;
h. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan program kerja Dinas;
i. Membina bawahan sesuai ketentuan kepegawaian untuk peningkatan kualitas dan karier bawahan;
j. Memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh bawahan sebelum ditandatangani;
k. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan melalui penilaian perencanaan kinerja pegawai untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
l. Melaporkan pelaksanaan tugas Dinas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
m. Memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan yang menyangkut bidang tugas Dinas; dan
n. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Kepala Dinas melaksanakan program :
 a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah;
 b. Program pendaftaran penduduk;
 c. Program pencatatan sipil;
 d. Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan; dan
 e. Program pengelolaan profil kependudukan.

Sekretaris dan para Kepala Bidang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas sesuai bidangnya masing-masing. Selanjutnya pengelompokan tugas berdasarkan fungsi diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat, menyelenggarakan fungsi:
 a. Penetapan penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
 b. Pengumpulan dan pengolahan dokumen perencanaan Dinas;
 c. Penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;
 d. Penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan umum dan kepegawaian, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 e. Penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Sekretariat.
2. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, menyelenggarakan fungsi:
 a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, meliputi Identitas Penduduk, Pindah Datang Penduduk, dan Pendataan Penduduk;
 b. Penyelenggaraan rencana kerja Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, meliputi Identitas Penduduk, Pindah Datang Penduduk, dan Pendataan Penduduk;

c. Penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
d. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk.

3. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, menyelenggarakan fungsi:

a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, meliputi Kelahiran, Perkawinan dan Perceraian, dan Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian;
b. Penyelenggaraan rencana kerja Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, meliputi Kelahiran, Perkawinan dan Perceraian, dan Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian;
c. Penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
d. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja bidang Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.

4. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, menyelenggarakan fungsi:

a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, meliputi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan, dan Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi;
b. Penyelenggaraan rencana kerja Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, meliputi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan, dan Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi;
c. Penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
d. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

5. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, menyelenggarakan fungsi :

 a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, meliputi Kerjasama, Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan, dan Inovasi Pelayanan;
 b. Penyelenggaraan rencana kerja Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, meliputi Kerjasama, Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan, dan Inovasi Pelayanan;
 c. Penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 d. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja bidang Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan.

Adapun kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara profesional berdasarkan disiplin ilmu dan keahliannya serta disesuaikan dengan kebutuhan.

2.1.2 Sumber Daya Disdukcapil

Sumber Daya pada Disdukcapil Kabupaten Bandung terdiri dari Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Sarana.

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia pada Disdukcapil Kabupaten Bandung terdiri dari pegawai dengan status Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN. Berdasarkan data kepegawaian pada Bulan September 2025, seluruh pegawai Disdukcapil Kabupaten Bandung berjumlah 217 orang terdiri dari 63 orang ASN dan 154 orang Non ASN. Komposisi Sumber Daya Manusia pada Disdukcapil dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.2 Komposisi Pegawai Disdukcapil Tahun 2025

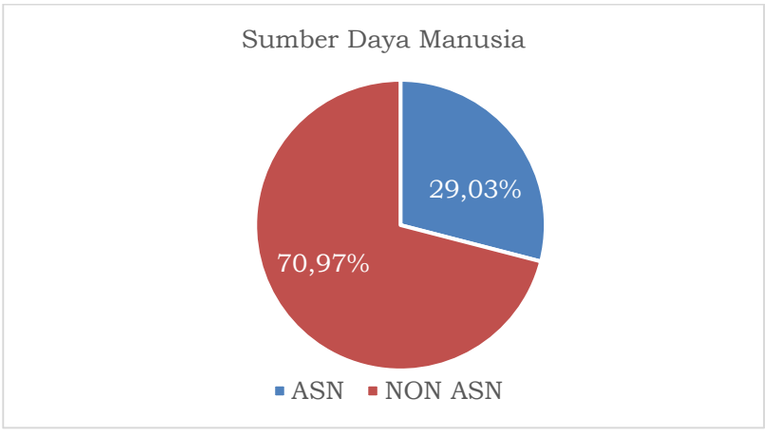


Sumber: Disdukcapil Kabupaten Bandung Tahun 2025

Secara umum komposisi pegawai Disdukcapil terdiri dari pegawai ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sedangkan pegawai Non ASN terdiri dari Pegawai Harian Lepas (PHL) yang melaksanakan tugas di kantor Disdukcapil, Mal Pelayanan Publik, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) di 31 kecamatan se Kabupaten Bandung maupun pada titik pelayanan diluar kantor yang telah bekerja sama dengan Disdukcapil seperti Pengadilan Agama, Rumah Sakit Umum Daerah Otista di Soreang, Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka dan Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya. Selain itu ditunjang pula dengan tenaga ahli pendukung pelayanan dan petugas *outsourcing* terdiri dari *cleaning service* dan sekuriti yang berperan penting dalam menjaga kebersihan dan keamanan di lingkungan kantor Disdukcapil.

Komposisi sumber daya manusia merupakan aset penting dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Disdukcapil, baik pada aspek pelayanan administrasi kependudukan maupun pengelolaan kelembagaan secara keseluruhan.

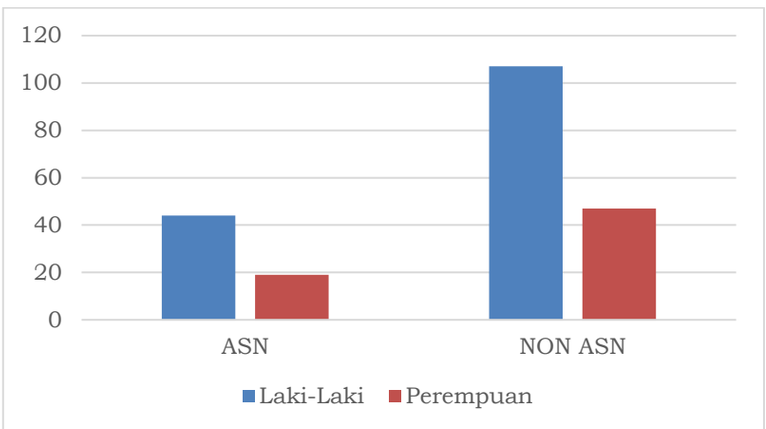
Gambar 2.3 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Status Kepegawaian



Sumber: Disdukcapil Kabupaten Bandung Tahun 2025

Berdasarkan status kepegawaian, proporsi pegawai ASN kurang dari sepertiga dari keseluruhan jumlah pegawai (29,03%). Jumlah pegawai Non ASN lebih banyak dibandingkan pegawai ASN berarti bahwa beban tugas pada Disdukcapil belum sebanding dengan ketersediaan sumber daya manusia yang ada sehingga masih membutuhkan sumber daya manusia tambahan yang berasal dari Non ASN. Distribusi pegawai dapat dilihat pada tabel berikut.

Gambar 2.4 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenis Kelamin

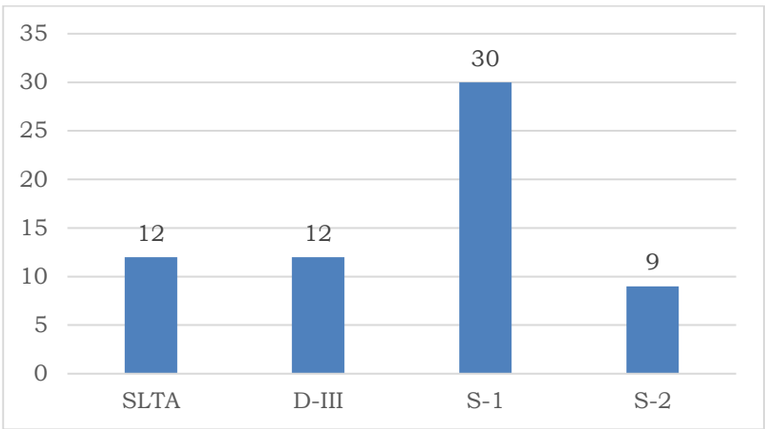


Sumber: Disdukcapil Kabupaten Bandung Tahun 2025

Berdasarkan jenis kelamin, terlihat bahwa jumlah pegawai dengan jenis kelamin perempuan cukup signifikan, meskipun jumlahnya lebih sedikit dibandingkan pegawai dengan jenis kelamin laki-laki, hal ini menunjukkan adanya kesetaraan dan pentingnya peranan dari pegawai laki-laki maupun perempuan di dalam

pelayanan Disdukcapil. Selanjutnya akan disajikan komposisi pegawai khususnya ASN Disdukcapil.

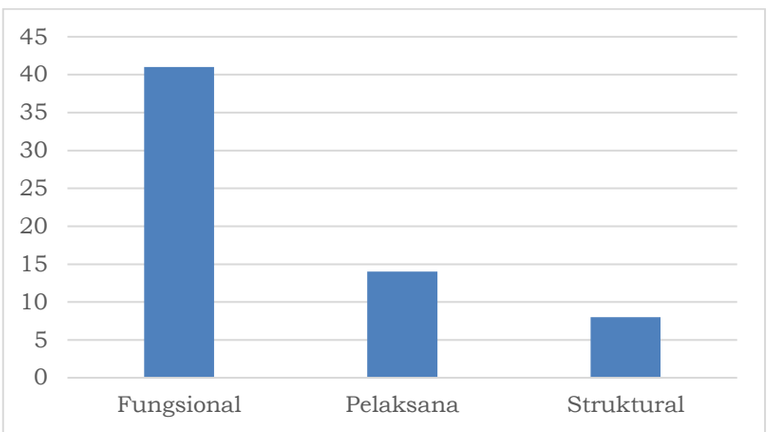
Gambar 2.5 Jumlah ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Sumber: Disdukcapil Kabupaten Bandung Tahun 2025

Jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikannya, mayoritas ASN sudah memiliki tingkat pendidikan sarjana dan pascasarjana. Hal ini mengindikasikan bahwa Disdukcapil telah memiliki sumber daya yang berkualitas mengingat ASN Disdukcapil memiliki peran utama dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi yang berkaitan dengan prosedur dan penyusunan bahan kebijakan.

Gambar 2.6 Jumlah ASN Berdasarkan Tingkat Jabatan



Sumber: Disdukcapil Kabupaten Bandung Tahun 2025

Jika dilihat berdasarkan jenis jabatan, mayoritas ASN Disdukcapil Kabupaten Bandung menduduki jabatan fungsional. Dominasi jabatan fungsional juga sejalan dengan kebutuhan

pelayanan administrasi kependudukan yang menekankan kompetensi teknis dan spesialisasi dalam bidang pengelolaan database kependudukan untuk menunjang pelayanan publik yang prima.

2.1.2.2 Sumber Daya Sarana

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sumber Daya Manusia Disdukcapil perlu didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Oleh karena itu, Disdukcapil memiliki sarana dan prasarana yang menjadi aset dinas. Aset tersebut terbagi menjadi aset tetap dan aset lainnya. Gambaran Sumber Daya Sarana Disdukcapil tersaji pada gambar berikut:

Gambar 2.7 Sumber Daya Modal Disdukcapil Kabupaten Bandung



Sumber: Disdukcapil Kabupaten Bandung Tahun 2025

Sumber Daya Sarana Disdukcapil terdiri dari Gedung kantor Disdukcapil yang berada di dalam kompleks Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung, 11 mobil operasional termasuk 6 buah kendaraan operasional pejabat struktural serta 5 buah kendaraan minibus yang digunakan dalam kegiatan jemput bola pelayanan adminduk ke desa/kelurahan/sekolah/tempat wisata serta 19 unit sepeda motor untuk operasional pegawai maupun pelayanan lapangan. Selain itu, untuk kelancaran tugas sehari-hari tersedia peralatan penunjang seperti komputer, laptop, *printer*, *scanner* yang telah terpasang lisensi untuk pengoperasiannya, juga peralatan untuk pelayanan seperti alat perekaman dan pencetakan dokumen

kependudukan berupa kamera, *signature pad, iris scanner, finger scanner,* serta mesin Anjungan Dukcapil Mandiri yang tersebar di 140 desa/kelurahan se Kabupaten Bandung. Seluruh Sumber Daya Sarana telah tercatat di dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) Disdukcapil, dengan total aset Disdukcapil tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Total Aset Disdukcapil Tahun 2025

No	Jenis Aset	Nilai (Rupiah)
1	Peralatan dan Mesin	53.966.546.271
2	Gedung dan Bangunan	6.251.531.910
Jumlah Aset Tetap		60.218.078.181
3	Aset lain-lain/Rusak Berat	2.932.427.812
Jumlah Aset Lainnya		2.932.427.812
Total Aset		63.150.505.993

Sumber: Hasil Rekonsiliasi Barang Milik Daerah (BMD) Disdukcapil per 30 Juni 2025

Selain sarana dan prasarana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung, Disdukcapil juga memanfaatkan sarana yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil). Rekapitulasi Barang Milik Negara yang dimanfaatkan oleh Disdukcapil tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.2 Rekapitulasi Barang Milik Negara yang Dimanfaatkan oleh Disdukcapil

No	Nama Barang	Jumlah (unit)
1	Tower Jaringan	27
2	*Server*	1
3	*Desktop PC*	2
4	*Finger print scanner*	23
5	*Smart card reader*	6
6	*Signature pad*	31
7	*Digital scanner*	1
8	*Switching and cabling*	1
9	*Camera digital*	25
10	*Tripod*	33
11	*Iris scanner*	18
Jumlah		168

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Bandung Tahun 2025

Sarana dan prasarana yang tersedia pada Disdukcapil cukup banyak namun belum memenuhi keseluruhan kebutuhan untuk alat pendukung pelayanan di kantor dinas/MPP/Kecamatan, ditambah dengan masih banyaknya aset lain-lain/rusak berat berdampak pula pada kualitas pelayanan administrasi kependudukan, maka diperlukan pemeliharaan dan peremajaan peralatan penunjang perkantoran maupun alat perekaman dan pencetakan untuk memastikan Disdukcapil dapat senantiasa memenuhi kebutuhan masyarakat atas pelayanan data dan dokumen kependudukan yang tepat dan akurat.

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Disdukcapil

Kinerja penyelenggaraan pelayanan Disdukcapil mencerminkan kemampuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang administrasi kependudukan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Penyelenggaraan Pelayanan Disdukcapil dilaksanakan melalui pendekatan pelayanan jemput bola, layanan keliling, dan integrasi pelayanan dengan instansi lain seperti sekolah, rumah sakit, pengadilan, dan lembaga swasta lainnya. Inovasi-inovasi ini menjadi solusi dalam menjangkau masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil, kelompok rentan, serta masyarakat yang memiliki keterbatasan mobilitas.

2.1.3.1 Penyajian Data-Data dan Informasi Terkait Pelaksanaan Urusan yang Menjadi Tanggung Jawab Disdukcapil

Kabupaten Bandung merupakan salah satu bagian wilayah di Provinsi Jawa Barat dengan luas 174.084,34 Ha dan Kecamatan Soreang sebagai ibukota kabupaten. Batas administrasi Kabupaten Bandung yakni:

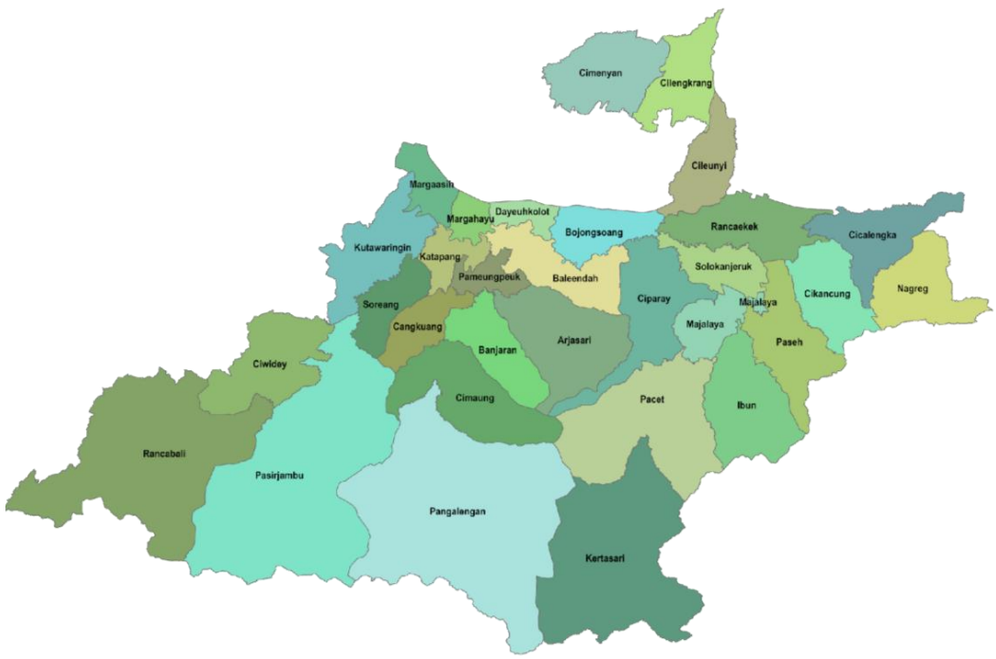
Sebelah Utara : Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kota Bandung, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Sumedang

Sebelah Timur : Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Garut

Sebelah Selatan : Kabupaten Garut dan Kabupaten Cianjur
Sebelah Barat : Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Cianjur

Secara administratif, Kabupaten Bandung terdiri dari 31 Kecamatan, 270 Desa, 10 kelurahan, 4.253 RW, dan 17.567 RT. Gambaran peta wilayah Kabupaten Bandung tersaji pada gambar berikut:

Gambar 2.8 Peta Wilayah Kabupaten Bandung

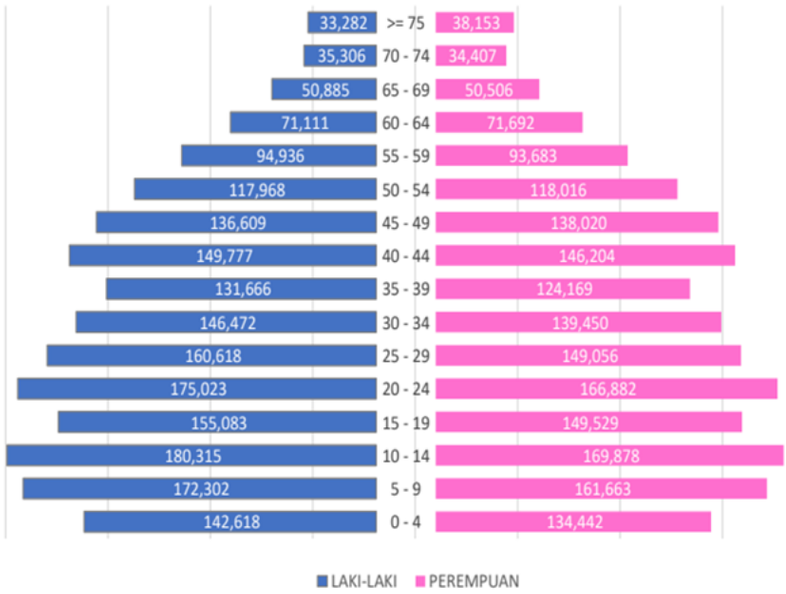


Sumber: Disdukcapil Kabupaten Bandung Tahun 2025

Kabupaten Bandung memiliki jumlah penduduk terbesar kedua di Jawa Barat setelah Kabupaten Bogor. Berdasarkan Data Agregat Semester II Tahun 2024 yang bersumber dari Data Konsolidasi Bersih Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Kabupaten Bandung sebanyak 3.839.721 jiwa, terdiri dari penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 1.953.971 jiwa (50,88%) dan penduduk berjenis kelamin perempuan sejumlah 1.885.750 jiwa (49,12%).

Selanjutnya ditampilkan komposisi penduduk berdasarkan kelompok usia berupa piramida penduduk Tahun 2024.

Gambar 2.9 Grafik Piramida Penduduk Kabupaten Bandung Tahun 2024



Sumber: Disdukcapil Kabupaten Bandung Tahun 2025

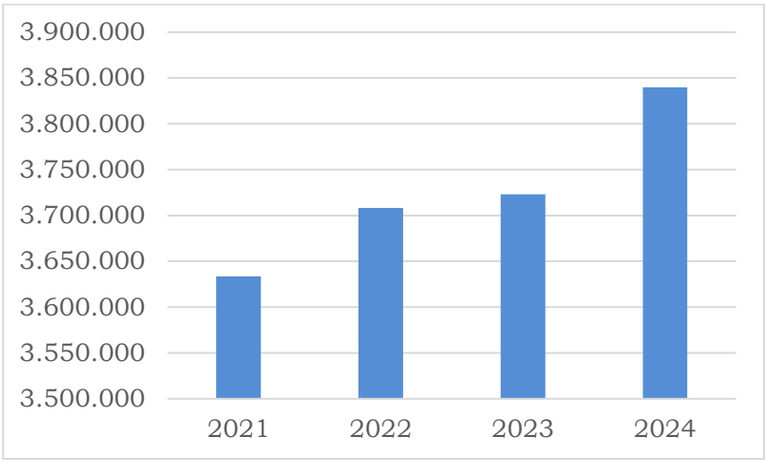
Secara keseluruhan, piramida ini memperlihatkan struktur penduduk yang masih berbentuk segitiga lebar di bawah, menandakan angka kelahiran masih tinggi, namun mulai terlihat pelebaran di usia produktif yang memberi sinyal menuju transisi demografi.

Berdasarkan kelompok usia, jumlah total penduduk usia produktif (15-64 tahun) mencakup hampir 70% dari keseluruhan jumlah penduduk dibandingkan dengan usia nonproduktif (65 tahun ke atas) yang hanya mencakup 6% dari jumlah penduduk, puncaknya pada kelompok umur 20-24 tahun menunjukkan tingginya tenaga kerja potensial.

Hal ini selaras dengan proyeksi pada RPJMD Kabupaten Bandung 2025-2029, bahwa pada rentang tahun 2025-2045 Indonesia akan mengalami bonus demografi dengan puncak peningkatan usia produktif diperkirakan tepat saat Indonesia berusia 100 tahun di tahun 2045, dimana proporsi penduduk usia produktif akan lebih besar jika dibandingkan dengan usia non produktif dengan proporsi lebih dari 60% dari total jumlah penduduk Indonesia kedepannya.

Adapun perkembangan jumlah penduduk dalam periode Tahun 2021-2024 dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 2.10 Grafik Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bandung



Sumber: Disdukcapil Kabupaten Bandung Tahun 2025

Grafik di atas menunjukkan tren kenaikan jumlah penduduk Kabupaten Bandung selama empat tahun terakhir. Berdasarkan grafik tersebut, rata-rata pertumbuhan penduduk antara tahun 2021 hingga 2024 adalah 38.514 jiwa atau 1,06%. Selanjutnya disajikan Tabel Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bandung Tahun 2021-2024:

Tabel 2.3 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bandung Tahun 2024 Per Tahun 2021-2024

No	Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	LPP %
1	2021	1.849.361	1.784.076	3.633.437	1,41%
2	2022	1.887.381	1.820.963	3.708.344	1,73%
3	2023	1.894.120	1.829.059	3.723.179	1,29%
4	2024	1.953.971	1.885.750	3.839.721	1,74%

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Bandung Tahun 2025

Berdasarkan Tabel diatas, jumlah penduduk Kabupaten Bandung dari tahun 2021 hingga 2024 menunjukkan peningkatan yang terus berlanjut, baik jika dianalisis berdasarkan jenis kelamin maupun jumlah total penduduk secara keseluruhan. Laju perkembangan penduduk pada tahun 2024 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, pada tahun 2023 pertumbuhan penduduk mencapai 1.29 %, sedangkan pada tahun 2024 laju penduduk naik menjadi 1.74 %.

Angka LPP sebesar 1,74 % sebagaimana di atas akan berbeda dengan perhitungan Badan Pusat Statistik). Hal tersebut disebabkan angka yang dihasilkan oleh pihak BPS berawal dari data hasil sensus penduduk menggunakan metode de facto (mendata penduduk yang berada di lokasi tempat pendataan terlepas penduduk tersebut memiliki identitas di tempat pendataan ataupun tidak), sedangkan Disdukcapil menghasilkan jumlah penduduk selain secara de facto juga secara de jure harus tercatat melalui mekanisme pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil (Civil Registration) yang diatur dalam Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2013.

Dengan besarnya jumlah penduduk dapat menjadikan potensi sumber daya pembangunan yang besar jika memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif. Selain itu, besarnya jumlah penduduk dapat memberikan potensi tenaga kerja yang besar untuk menunjang sektor ekonomi potensial menghasilkan lapangan kerja yang besar seperti sektor industri, pertanian, dan pariwisata. Pertambahan jumlah penduduk dapat menimbulkan berbagai permasalahan, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang perlu diatasi oleh pemerintah. Salah satu tantangan utama adalah penyediaan fasilitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk, seperti fasilitas perumahan, pendidikan, lapangan pekerjaan, sarana sosial, dan kesehatan.

Semakin besar jumlah penduduk maka meningkat pula kebutuhan akan pelayanan publik terutama terkait administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yakni untuk menjamin terpenuhinya hak dasar setiap warga negara seperti Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el), Kartu Identitas Anak (KIA), Kartu Keluarga (KK), Akta Perkawinan, Akta Kelahiran hingga Akta Kematian yang semuanya memiliki peranan penting dalam perjalanan hidup seorang individu.

Disdukcapil Kabupaten Bandung dengan Keputusan Kepala Dinas Nomor 470 / 221 / Disdukcapil / 2025 telah menetapkan Standar Pelayanan di Lingkungan Disdukcapil Kabupaten Bandung, adapun jenis pelayanan publik yang diselenggarakan meliputi:

A. Pelayanan Pendaftaran Penduduk
 1. Pencatatan Biodata, terdiri atas:
 a. Pencatatan Biodata Warga Negara Indonesia (WNI);
 b. Pencatatan Biodata Orang Asing (OA).
 2. Penerbitan KK, terdiri atas:
 a. Penerbitan KK Baru Karena Membentuk Keluarga Baru;
 b. Penerbitan KK Baru Karena Penggantian Kepala Keluarga (Kematian Kepala Keluarga);
 c. Penerbitan KK Baru Karena Pisah KK dalam 1 (Satu) Alamat;
 d. Penerbitan KK Karena Perubahan Data;
 e. Penerbitan KK Karena Hilang/Rusak.
 3. Penerbitan KTP-el, terdiri atas:
 a. Penerbitan KTP-el baru Untuk WNI;
 b. Penerbitan KTP-el baru karena Pindah, Perubahan Data, Rusak dan Hilang Untuk WNI;
 c. Penerbitan KTP-el baru Untuk OA;
 d. Penerbitan KTP-el baru karena Pindah, Perubahan Data, Rusak, Hilang dan Perpanjangan Untuk OA;
 e. Penerbitan KTP-el baru karena Pindah, Perubahan Data, Rusak, Hilang dan Perpanjangan Untuk OA.
 4. Penerbitan KIA, terdiri atas:
 a. Penerbitan KIA baru untuk Anak WNI;
 b. Penerbitan KIA baru untuk Anak OA.
 5. Perpindahan Penduduk, terdiri atas:
 a. Perpindahan Penduduk WNI;
 b. Perpindahan Penduduk OA dengan Izin Tinggal Tetap (ITAP);
 c. Perpindahan Penduduk OA dengan Izin Tinggal Terbatas (ITAS).

6. Pelayanan Surat Keterangan kedatangan, terdiri atas:
 a. Pindah Datang WNI;
 b. Pindah Datang Orang Asing ITAP;
 c. Pindah Datang Orang Asing ITAS.
7. Pelayanan Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri Penduduk WNI (SKPLN).
8. Pelayanan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri Penduduk WNI (SKDLN).
9. Pendaftaran Bagi Orang Asing dengan ITAS Datang Dari Luar Wilayah NKRI.

B. Pencatatan Kelahiran dan Kematian
1. Pencatatan Kelahiran, terdiri atas:
 a. Pencatatan Kelahiran WNI;
 b. Pencatatan Kelahiran OA;
2. Pencatatan Lahir Mati.
3. Pencatatan Kematian.

C. Pencatatan Perkawinan dan Perceraian
1. Pencatatan Perkawinan, terdiri atas:
 a. Pencatatan Perkawinan WNI;
 b. Pencatatan Perkawinan OA.
2. Pencatatan Pembatalan Perkawinan.
3. Pencatatan Perceraian.
4. Pencatatan Pembatalan Perceraian.

D. Pengangkatan, pengakuan, dan Pengesahan Anak
1. Pencatatan Pengangkatan Anak WNI/OA.
2. Pencatatan Pengakuan anak, terdiri atas:
 a. Pencatatan Pengakuan anak;
 b. Pencatatan Pengakuan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut hukum/ kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
3. Pencatatan Pengesahan anak, terdiri atas:
 a. Pencatatan Pengesahan anak bagi Penduduk WNI;
 b. Pencatatan Pengesahan anak bagi Penduduk OA;
 c. Pencatatan Pengesahan anak bagi Penduduk yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan

perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

4. Pencatatan Perubahan Nama Penduduk.
5. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya bagi Penduduk.
6. Pencatatan pembetulan akta Pencatatan Sipil dengan permohonan dari subjek akta.
7. Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil, terdiri atas:
 a. Pencatatan pembatalan akta Pencatatan Sipil bagi Penduduk (melalui Penetapan Pengadilan);
 b. Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil Tanpa Melalui Penetapan Pengadilan/*Contrarius Actus.*

E. Kewarganegaraan
 1. Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan, terdiri atas:
 a. Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan menjadi WNA menjadi WNI;
 b. Pencatatan Perubahan Status kewarganegaraan menjadi WNI menjadi WNA.

F. Lain-Lain
 - Penduduk Non Permanen;
 - Keabsahan Kutipan Akta;
 - Identitas Kependudukan Digital (IKD);
 - Laporan Lahir Mati Pindah Datang (LAMPID).

Jika dibandingkan dengan luasnya wilayah pelayanan dan jumlah Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Modal yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh Disdukcapil tentu tidak sebanding. Bahkan jika sebagian kecil dari populasi yang dilayani memerlukan layanan tatap muka secara bersamaan, sistem pelayanan akan mengalami kelumpuhan seketika. Antrean yang tak terkendali, waktu tunggu yang berlarut-larut, dan kelelahan petugas akan menjadi konsekuensi yang tidak terhindarkan. Keterbatasan juga terlihat pada sarana pendukung, di mana hanya tersedia 5 unit mobil layanan untuk menjangkau 31 kecamatan.

Kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat akan dokumen kependudukan, serta permasalahan yang semakin memuncak dalam pelayanan administrasi kependudukan dengan dilandasi niat luhur serta semangat untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat mendorong munculnya inovasi dalam pelayanan publik. Inovasi-inovasi unggulan Disdukcapil dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2024 yang masih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Bandung sampai saat ini, yaitu:

1. SATUKAN HATI (Sabilulungan Tuntaskan Adminduk Hanya Satu Hari) yaitu penerbitan Dokumen Kependudukan yang diselesaikan hanya satu hari atau *One Day Service*, tidak dipungut biaya atau gratis;
2. JEMPOL PELANDUK (Jemput Bola Pelayanan Administrasi Kependudukan) yaitu pelayanan jemput bola atau pelayanan keliling Administrasi Kependudukan sampai ke pelosok Desa-Desa;
3. SI OCES (Sistem *Online* Cetak Sendiri) yaitu inovasi bagi masyarakat yang akan mengurus dokumen administrasi kependudukan dan akan mencetak sendiri dengan menggunakan kertas HVS A4 80 Gram;
4. KUE LAPIS (Kunjungi Lansia dan Penyandang Disabilitas) yaitu pelayanan jemput bola keliling untuk Lansia dan Penyandang Disabilitas untuk membantu menerbitkan dokumen kependudukan;
5. CEMARA DESA (Cetak Mandiri Di Kelurahan dan Desa) yaitu pelayanan cetak dokumen kependudukan menggunakan mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) yang diletakkan pada Desa-Desa di 31 Kecamatan;
6. SI CAKAR SAKTI (Sistem Cetak KK dan Akta Di Rumah Sakit) yaitu pelayanan Administrasi Kependudukan Terintegrasi di 5 RS untuk mempermudah masyarakat/pasien dalam mendapatkan Dokumen Kependudukan;
7. SIPAPAPP (Sistem Integrasi Pelayanan Adminduk Di Pengadilan Agama Pasca Perceraian) yaitu pelayanan Administrasi

Kependudukan Terintegrasi di Pengadilan Agama untuk mempermudah masyarakat Pasca Perceraian mendapatkan dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga dan KTP-el (perubahan status perkawinan);

8. PELAMINAN CANTIK (Pelayanan Administrasi Kependudukan Pasca Isbat Nikah) yaitu inovasi pelayanan perubahan status perkawinan tercatat pada Kartu Keluarga dan pendaftaran Akta Kelahiran Anak setelah terbitnya penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama, meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan dokumen kependudukan;
9. MOBIL PELITA (Mobil Pelayanan Keliling Wisata) yaitu Memberikan pelayanan yang lebih dekat kepada masyarakat yang sedang melakukan rekreasi di objek wisata untuk mendapatkan Dokumen Kependudukan;
10. BUAH CINTA (Buat Akta Lahir Cepat Terintegrasi Tanpa Biaya) yaitu inovasi kerjasama antara Disdukcapil Kabupaten Bandung dan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Bandung dalam penerbitan Dokumen Kependudukan untuk Bayi baru lahir yang berdomisili di kabupaten Bandung oleh Bidan yang melaksanakan praktek mandiri menangani kelahiran; dan
11. PREDATOR (Perekaman Data Kependudukan menggunakan Sepeda Motor) yaitu inovasi pelayanan publik yang dilakukan dengan menggunakan sepeda motor untuk menjangkau penduduk, terutama di wilayah yang sulit dijangkau. Tujuannya adalah meningkatkan cakupan perekaman data kependudukan seperti KTP-el, Kartu Keluarga, akta kelahiran, dan dokumen lainnya.

Untuk meningkatkan keterlibatan peran pengawasan masyarakat, Disdukcapil membuka saluran-saluran akses informasi dan pengaduan masyarakat, baik melalui web Disdukcapil, maupun media sosial Disdukcapil, seperti gambar dibawah ini:

Gambar 2.11 Akses Informasi dan Pengaduan Masyarakat



Sumber: Disdukcapil Kabupaten Bandung Tahun 2025

2.1.3.2 Penyajian Hasil Evaluasi Capaian Pelaksanaan IKU dan IKK Tahun 2021-2024

Evaluasi capaian kinerja pada periode 2021–2024 dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan rencana strategis Disdukcapil serta untuk memastikan ketercapaian target yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) menjadi instrumen utama dalam mengukur keberhasilan program dan kegiatan, baik dari aspek kuantitatif maupun kualitatif. Berikut ini merupakan tabel capaian pelaksanaan IKU berdasarkan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 dan perubahannya serta berdasarkan Renstra Disdukcapil Tahun 2021-2026 dan perubahannya.

Tabel 2.4 Hasil Capaian Indikator Kinerja Utama Disdukcapil berdasarkan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Capaian pada Tahun ke-			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,8	85,37	85,4	85,45	88,32	88,38	88,40	88,54	100,59%	103,53%	103,51%	103,62%
2	Cakupan Kepemilikan KK	98%	96,50%	97%	97,50%	94,78%	93,95%	99,68%	98,79%	96,71%	97,36%	102,76%	101,32%
3	Cakupan Kepemilikan KTP Elektronik	98,05%	99,50%	99,60%	99,70%	98,78%	96,36%	97,39%	99,59%	100,74%	96,84%	97,78%	99,89%
4	Cakupan Kepemilikan KIA	-	40%	50%	60%	21,26%	30,59%	36,23%	44,14%	n/a	76,48%	72,46%	73,57%
5	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-17 Tahun	95%	95%	96%	97%	89,90%	90,53%	90,70%	91,02%	94,63%	95,29%	94,48%	93,84%
6	Cakupan Kepemilikan Akta Kematian	41%	40%	60%	70%	35,76%	53,39%	66,76%	86,05%	87,22%	133,48%	111,27%	122,93%

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Bandung Tahun 2025

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, Disdukcapil mengampu 6 (enam) IKU sebagaimana tercantum pada tabel di atas, dengan uraian sebagai berikut:

1. Pada Tahun 2024, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Disdukcapil memperoleh hasil 88,54 poin sudah melampaui target yang ditetapkan 85,45 dengan kategori mutu pelayanan A, terdapat peningkatan sebanyak 0,22 poin dibandingkan dengan IKM Disdukcapil Tahun 2021 dengan nilai 88,32;
2. Cakupan Kepemilikan KK Tahun 2024, telah mencapai 98,79% lebih tinggi jika dibandingkan dengan Cakupan Kepemilikan KK pada tahun 2021 yakni terdapat peningkatan sebanyak 4,01% dari realisasi sebesar 94,78%;
3. Cakupan Kepemilikan KTP-el Tahun 2024 tercatat sebesar 99,59% atau meningkat sebanyak 0,81% dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar 98,78% salah satunya dikarenakan adanya Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada akhir Tahun 2024 serta Pemilihan Kepala Daerah pada awal Tahun 2025 dimana kepemilikan KTP-el menjadi syarat untuk pencoblosan;
4. Cakupan Kepemilikan KIA Tahun 2024 mencapai 44,14% dari target 60%, meningkat sebanyak 22,88% dibandingkan dengan kepemilikan KIA pada Tahun 2021 dengan realisasi 21,26% dikarenakan KIA baru menjadi salah satu target kinerja pada Renstra Disdukcapil Tahun 2021-2026;
5. Selanjutnya, Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-17 tahun di Kabupaten Bandung hingga Tahun 2024 mencapai mencapai 91,02% dari target 97%, terdapat peningkatan sebanyak 1,12% dibandingkan realisasi pada Tahun 2021 sebesar 89,90% salah satu faktor pendorongnya dikarenakan

Akta Kelahiran menjadi syarat untuk masuk sekolah dasar maupun data pendukung pada dokumen kelulusan sekolah untuk pengecekan nama dan tanggal lahir;

6. Cakupan Kepemilikan Akta Kematian terus meningkat selama periode Tahun 2021-2024, yakni pada akhir Tahun 2024 realisasi sebesar 86,05% dari target 70%, terjadi peningkatan tajam sebesar 50,29% dibandingkan dengan realisasi pada Tahun 2021 dengan capaian 35,76%. Tingginya capaian diproyeksikan berasal dari meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kematian seorang individu sampai dengan terbit akta kematian oleh Disdukcapil, serta didorong dengan adanya pemanfaatan buku pokok pemakaman sesuai himbauan dari Ditjen Dukcapil Kemendagri dengan Surat Nomor 472.12/1242/Dukcapil tanggal 17 Januari 2022 hal Percepatan Penerapan Buku Pokok Pemakaman, selain itu pengusulan dokumen telah dipermudah dengan adanya digitalisasi proses layanan melalui aplikasi dan Akta Kematian dapat dicetak secara mandiri.

Selanjutnya akan diuraikan Hasil Capaian Indikator Kinerja Utama Disdukcapil berdasarkan Renstra Disdukcapil Tahun 2021-2026, sebagai berikut:

Tabel 2.5 Hasil Capaian Indikator Kinerja Utama berdasarkan Renstra Disdukcapil Tahun 2021-2026

Indikator Kinerja Utama	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,8 Poin	85,37 Poin	85,4 Poin	85,45 Poin	88,32 Poin	88,38 Poin	88,4 Poin	88,54 Poin	100,59%	103,53%	103,51%	103,62%

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Bandung Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil evaluasi capaian IKU berdasarkan Renstra Disdukcapil Tahun 2021-

2026 menunjukkan capaian kinerja di atas target yang ditetapkan. Pada tahun 2021, target IKM sebesar 87,8 berhasil dilampaui dengan realisasi 88,32 atau mencapai 100,59% dari target. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2022 dengan target 85,37 dan realisasi 88,38 sehingga rasio capaian mencapai 103,53%. Tahun 2023 juga menunjukkan hasil serupa, di mana target 85,4 tercapai dengan realisasi 88,40 atau 103,51%. Selanjutnya, pada tahun 2024 target sebesar 85,45 kembali terlampaui dengan realisasi 88,54 atau setara 103,62%.

Peningkatan capaian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Disdukcapil Kabupaten Bandung juga semakin membaik dan mendapatkan apresiasi positif dari masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari berbagai inovasi pelayanan, penguatan tata kelola, serta pemanfaatan teknologi informasi yang semakin optimal. Hasil evaluasi ini menjadi landasan penting dalam merumuskan strategi peningkatan pelayanan pada periode perencanaan selanjutnya, khususnya untuk terus menjaga keberlanjutan kepuasan masyarakat dan memperkuat integritas pelayanan publik.

Selanjutnya akan dijelaskan capaian pelaksanaan IKK Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 dan perubahannya, Disdukcapil Kabupaten Bandung tidak termasuk dalam pengampu IKK Kabupaten Bandung, namun Disdukcapil menjadi salah satu pengampu IKK pada Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung (LPPD). LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran dan tersaji dalam aplikasi Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Gambar 2.12 Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Bandung Tahun 2021-2023



Sumber: LPPD Kabupaten Bandung Tahun 2024

Pemanfaatan Data Kependudukan yang dikeluarkan oleh Disdukcapil berdasarkan Data Agregat Kependudukan dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, dipergunakan sebagai salah satu basis data di dalam LPPD. Hal ini merupakan wujud pelaksanaan Pasal 58 ayat (4) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan bahwa Data Kependudukan digunakan untuk semua keperluan antara lain untuk pemanfaatan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, dan penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

Berdasarkan hasil penilaian Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) terhadap LPPD, EPPD Kabupaten Bandung meningkat pesat dari skor 2,48 dengan status kinerja “rendah” pada Tahun 2021 menjadi kinerja “tinggi” pada EPPD Tahun 2024 dengan skor 3,438. Berikut ini hasil evaluasi capaian IKK Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada LPPD Tahun 2021-2024:

Tabel 2.6 Hasil Evaluasi Capaian Pelaksanaan IKK Pada LPPD Tahun 2021-2024

Urusan	IKK	Capaian IKK (%)			
		2021	2022	2023	2024
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan SIpil	Perekaman KTP Elektronik	99,87	96,36	97,39	99,59
	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	21,27	30,59	36,23	44,14
	Kepemilikan Akta Kelahiran	89,91	90,53	90,70	91,02
	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	40	56,92	82,26	83,87

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Bandung Tahun 2025

2.1.3.3 Penyajian Hasil Evaluasi Capaian SDG's Tahun 2022 2024

Evaluasi capaian *Sustainable Development Goals* (SDG's) pada periode tahun 2022–2024 dilakukan sebagai upaya menilai sejauh mana kontribusi Disdukcapil dalam mendukung pencapaian target dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Di dalam Rencana Aksi Daerah SDG's Kabupaten Bandung Tahun 2022-2024, Disdukcapil mendukung Pilar Hukum dan Tata Kelola pada TPB ke 16 yakni Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh. Adapun Sasaran global yang dituju adalah pada tahun 2030 memberikan identitas yang syah bagi semua termasuk pencatatan kelahiran, dengan indikator berupa Persentase anak yang memiliki akta kelahiran dengan pendekatan data Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk berusia 0–17 tahun.

Indikator ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam menjamin pemenuhan hak identitas hukum setiap anak sejak dini. Pada Disdukcapil Kabupaten Bandung, indikator ini diamanatkan pada Program Pencatatan Sipil yang memiliki salah satu tugas dan fungsi salah satunya terkait pelayanan dan pencetakan dokumen Akta

Kelahiran. Berikut ini merupakan tabel Hasil Evaluasi Pelaksanaan Capaian SDG's Tahun 2022-2024.

Tabel 2.7 Hasil Evaluasi Capaian Pelaksanaan Capaian SDG's Tahun 2022-2024

Tujuan/ *Goals*	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2022		2023		2024		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran (Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran 0-17 tahun)	Persen	95	90,53	96	90,7	97	91,02	TPB 16

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Bandung Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2022 target kepemilikan akta kelahiran ditetapkan sebesar 95%, dengan capaian realisasi sebesar 90,53%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa meskipun mayoritas anak usia 0–17 tahun telah memiliki akta kelahiran, masih terdapat kesenjangan sekitar 4,5% dari target yang telah ditetapkan

Tahun 2023, target sedikit disesuaikan menjadi 96%, sementara realisasi yang dicapai sebesar 90,7%. Capaian ini relatif stabil dibandingkan tahun sebelumnya, namun belum mampu melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini menandakan bahwa diperlukan strategi lebih intensif untuk memperluas cakupan pelayanan terutama bagi kelompok masyarakat yang sulit dijangkau.

Selanjutnya, pada tahun 2024 target dinaikkan menjadi 97%, dengan realisasi sebesar 91,02%. Terlihat adanya peningkatan meskipun masih terdapat selisih sekitar 6% dari target tahunan. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan layanan administrasi kependudukan, meskipun masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan akses di wilayah terpencil, tingkat kesadaran masyarakat yang beragam, serta perlunya inovasi dalam mempercepat penerbitan

dokumen. Secara keseluruhan, capaian persentase kepemilikan akta kelahiran anak usia 0–17 tahun periode 2022–2024 berada pada kisaran 90–91%, yang berarti cukup tinggi namun masih di bawah target nasional dan daerah. Evaluasi ini mengindikasikan perlunya penguatan strategi pelayanan, peningkatan kolaborasi lintas sektor, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi agar ke depan seluruh anak dapat memperoleh akta kelahiran sesuai dengan prinsip inklusivitas dan pemenuhan hak sipil.

2.1.3.4 Penyajian Hasil Evaluasi Capaian dan Kinerja yang Menjadi Tanggung Jawab Disdukcapil Pada Renstra Tahun 2021-2026

Pencapaian Kinerja Pelayanan Disdukcapil Kabupaten Bandung merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan evaluasi proses perencanaan yang dilakukan. Dengan indikator kinerja ini akan memudahkan bagi perencana untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Berikut indikator kinerja Disdukcapil Kabupaten Bandung berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.8 Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan pada Disdukcapil Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-			Capaian pada Tahun ke-(%)			
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Nilai Akuntabilitasi Kinerja Instansi Disdukcapil	Poin	73,5	74,30	74,32	74,34	74,36	74,38	75,56	80,6	80,9	101,70	108,45	108,82	
	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	Persen	97	91,2	91,40	91,60	91,80	92,00	92,49	97,57	98,66	101,41	106,75	107,71	
Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	4	4	4	4	4	4	4	4	100	100	100	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Dokumen	3	4	4	4	4	4	4	4	4	100	100	100	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan - SKPD dan Laporan hasil Koordinasi penyusunan Dokumen RKA Perubahan - SKPD	Dokumen	3	4	4	4	4	4	4	4	4	100	100	100	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	7	9	9	9	9	9	9	9	9	100	100	100	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-			Capaian pada Tahun ke- (%)		
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	45	58	60	48	48	48	55	60	48	94,83	100	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	5	5	5	5	5	5	4	5	5	80,00	100	100
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Aset dalam kondisi Baik	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu	Dokumen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	0	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	47	48	60	48	48	48	48	60	48	100	100	100
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	Dokumen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	14	14	1	1	1	1	14	1	1	100	100	100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	30	54	5	5	5	5	54	5	5	100	100	100
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	36	18	1	1	1	1	18	1	1	100	100	100
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	3	1	1	1	1	3	1	1	100	100	100

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-			Capaian pada Tahun ke- (%)		
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	14	7	2	2	2	2	7	2	2	100	100	100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2482	5	1	1	1	1	5	1	1	100	100	100
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	0	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	121	70	2	2	2	2	70	2	2	100	100	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	233	540	126	126	126	126	430	126	126	79,63	100	100
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1.703	1000	1	n/a	1	1	1000	1	n/a	100	100	n/a
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Kegiatan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Kegiatan	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	493	448	1	1	1	1	344	1	1	76,79	100	100
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	3	3	3	3	12	3	3	100,00	100	100
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1694	2068	12	12	12	12	2007	12	12	97,05	100	100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang layak Pakai	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-			Capaian pada Tahun ke- (%)		
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	26	29	29	29	29	29	26	29	29	89,66	100	100
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	3	2	0	44	44	44	2	0	0	100	0,00	0,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	32	8	109	109	109	109	8	109	109	100	100	100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan kepemilikan KTP-el	Persen	98,05	99,50	99,60	99,70	99,80	99,90	96,36	97,39	99,59	96,84	97,78	99,89
	Cakupan kepemilikan KK	Persen	98	96,50	97,00	97,50	98,00	98,50	93,95	99,68	98,79	97,36	102,76	101,32
	Cakupan kepemilikan KIA	Persen	n/a	40	50	60	70	80	30,59	36,23	44,14	76,48	72,46	73,57
	IKM	Poin	87,8	85,37	85,4	85,45	85,5	85,55	88,38	88,4	88,54	103,53	103,51	103,62
Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Rata - rata Pelayanan dokumen kependudukan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Dokumen	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100	100	100
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Dokumen	639.763	652.753	575.000	750.000	750.000	750.000	673.812	639.825	719.043	103,23	111,27	95,87
Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan	2	85.000	280	280	280	281	64.316	497	313	75,67	177,50	111,79
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Dokumen	82.696	72.417	60.000	60.000	60.000	60.000	72.417	45.091	60.293	100	75,15	100,49
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase lembaga/pemangku kepentingan yang berpartisipasi dalam tertib adminduk	Persen	3	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-			Capaian pada Tahun ke- (%)		
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan	5	7	3	3	3	3	7	3	9	233,00	100	300,00
Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk	Laporan	2 jenis	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100
Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Orang	200	200	200	200	200	200	200	200	200	100	100	100
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0-17 tahun	Persen	95	95	96	97	98	99	90,53	90,7	91,02	95,29	94,48	93,84
	Cakupan kepemilikan akta kematian	Persen	41	40	60	70	80	90	53,39	66,76	86,05	133,48	111,27	122,93
	IKM	Poin	87,8	85,37	85,4	85,45	85,5	85,55	88,38	88,4	88,54	103,53	103,51	103,62
Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Rata-rata Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dokumen	79.552	90.188	69.400	69.400	75.425	75.425	90.188	82.398	81.603	100	118,73	117,58
Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Layanan	2	15.000	4	4	4	4	13.788	4	4	91,92	100	100
Penyelenggaraan Pencatatan	Persentase Data Perkawinan penduduk yang sesuai dengan Kemenag	Persen	4	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Laporan	2000	3.100	31	31	31	31	2.776	31	31	111,00	100	100

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-			Capaian pada Tahun ke- (%)		
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	Laporan	4	2	2	2	2	2	2	1	n/a	100	50,00	n/a
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Validitas Data Kependudukan	Persen	87,80 96	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase PD yang telah memiliki dokumen kerjasama pemanfaatkan Data Kependudukan	Persen	100	31	55,38	63,08	70,77	78,46	51	73,85	73,85	164,52	133,35	117,07
Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Dokumen	1	27	1	1	1	1	27	1	1	100	100	100
Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	5	5	22	5	5	5	5	22	18	100	100	360,00
Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan yang harus ada	Persen	3	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	Dokumen	2	3	3	3	3	3	3	3	3	100	100	100
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase data dan informasi yang ditetapkan sesuai waktu	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	25 unit	3	3	3	3	3	3	3	3	100	100	100
Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	7	13	5	5	5	5	13	5	12	100	100	240
Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	2	2	1	1	1	1	2	1	1	100	100	100

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-			Capaian pada Tahun ke- (%)		
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Data	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100	100	100
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Petugas yang kompeten dalam bidang Adminduk	Persen	4	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	280	280	1	1	1	1	280	1	1	100	100	100
Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Laporan	60	60	1	1	1	1	60	1	1	100	100	100
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Jumlah PD yang memanfaatkan profil kependudukan	PD	100%	62	62	62	62	62	62	62	62	100	100	100
Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah data profil perkembangan kependudukan yang ditetapkan dalam dokumen profil kependudukan	Data	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100
Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Bandung Tahun 2025

Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan pada Disdukcapil selama periode 2021-2024 menunjukkan trend positif setiap tahunnya, hal ini menunjukkan Disdukcapil semakin efektif dalam melaksanakan pelayanan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penunjang.

Selanjutnya disajikan pelaksanaan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Disdukcapil Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 pada tabel berikut:

Tabel 2.9 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Disdukcapil Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-				Realiasasi Anggaran pada Tahun ke-				Capaian Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (%)			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	31.835.825.680	32.335.230.742	32.346.454.047	26.765.432.059	27.723.688.375	29.666.328.734,00	30.262.983.448	25.300.648.726	87,08	91,75	93,56	94,53
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80.607.392	105.872.000	24.830.000	102.550.000	60.179.500	100.089.500,00	24.628.800	101.456.600	74,66	94,54	99,19	98,93
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.462.900	7.500.000	5.000.000	7.500.000	10.461.200	5.380.000,00	4.945.300	7.499.800	83,94	71,73	98,91	100
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	18.990.796	8.550.000	5.000.000	8.550.000	2.496.000	8.458.500,00	5.000.000	8.189.800	13,14	98,93	100	95,79
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	6.910.796	2.500.000	1.500.000	2.500.000	6.623.500	2.466.000,00	1.419.400	2.465.000	95,84	98,64	94,63	98,60
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.000.000	12.000.000	12.300.000	12.000.000	24.650.900	9.545.200	12.234.100	11.970.000	98,60	79,54	99,46	99,75
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.242.900	75.322.000	1.030.000	72.000.000	15.947.900	74.239.800	1.030.000	71.332.000	92,49	98,56	100	99,07
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.714.307.151	10.014.593.477	11.529.612.564	12.666.400.257	8.103.822.803	8.410.442.015	9.777.751.527	11.481.339.177	83,42	83,98	84,81	90,64
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.703.106.263	10.004.593.477	11.514.130.564	12.638.920.257	8.095.433.003	8.404.106.115	9.762.291.527	11.453.859.177	83,43	84,00	84,79	90,62
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	11.200.888	10.000.000	15.482.000	27.480.000	8.389.800	6.335.900	15.460.000	27.480.000	74,90	63,36	99,86	100
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	15.000.000	7.500.000	7.500.000	16.000.000	14.965.000	7.500.000	7.140.000	15.980.000	99,77	100	95,20	99,88
Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	15.000.000	7.500.000	7.500.000	16.030.000	14.965.000	7.500.000	7.140.000	15.980.000	99,77	100	95,20	99,69
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	310.505.400	20.000.000	73.914.200	294.713.280	308.696.400	17.600.000	73.390.000	261.864.000	99,42	88,00	99,29	88,85
Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	29.640.000	10.000.000	70.012.200	27.050.000	29.640.000	7.600.000	69.490.000	26.860.000	100	76,00	99,25	99,30
Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	280.865.400	10.000.000	3.902.000	267.663.280	279.056.400	10.000.000	3.900.000	235.004.000	99,36	100	99,95	87,80
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	15.565.448.396	15.179.836.945	14.344.757.978	6.779.734.345	13.466.940.875	14.390.771.256	14.141.377.298	6.675.455.074	86,52	94,80	98,58	98,46

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-				Realiasasi Anggaran pada Tahun ke-				Capaian Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (%)			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.000.000	25.000.000	11.084.200	14.238.000	24.949.200	24.518.500	9.827.200	14.204.000	99,80	98,07	88,66	99,76
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.816.721.085	14.392.878.815	13.988.536.000	6.310.270.479	12.795.185.613	13.698.093.300	13.815.067.020	6.269.856.433	86,36	95,17	98,76	99,36
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	302.633.800	26.915.860	5.580.000	17.294.100	299.617.950	26.913.250	4.920.000	17.252.706	99,00	99,99	88,17	99,76
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.064.200	15.000.000	20.004.725	27.520.000	9.434.800	14.970.400	17.922.200	24.992.230	58,73	99,80	89,59	90,81
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	40.000.000	252.746.400	30.387.000	54.660.516	39.999.800	252.746.200	30.357.000	49.354.300	100	100	99,90	90,29
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	21.000.000	17.848.500	5.082.849	3.082.000	12.410.000	12.300.000	4.460.000	2.840.000	59,10	68,91	87,75	92,15
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	25.400.000	5.000.000	7.875.000	23.794.000	0	500.000	6.875.000	23.716.500	0,00	10,00	87,30	99,67
Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.445.782	8.500.000	4.000.000	10.000.000	5.445.000,00	8.450.000	3.900.000	10.000.000	99,99	99,41	97,50	100,00
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	147.472.800	360.947.370	191.428.048	318.875.250	115.495.512	279.279.606	169.888.878	263.238.905	78,32	77,37	88,75	82,55
Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	127.785.729	75.000.000	80.780.156	0	126.478.000	73.000.000	78.160.000	0	98,98	97,33	96,76	0,00
Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	37.925.000	0	0	0	37.925.000	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.054.219.700	5.640.059.000	5.660.397.475	6.304.136.710	4.772.549.978	5.453.619.407	5.554.254.996	6.195.704.865	94,43	96,69	98,12	98,28
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.012.250	5.000.000	3.100.000	5.000.000	5.189.000	3.780.000	3.100.000	5.000.000	74,00	75,60	100	100
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	252.887.450	329.526.000	219.547.475	196.838.400	147.307.746	183.637.344	166.953.780	156.035.965	58,25	55,73	76,04	79,27
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.794.320.000	5.305.533.000	5.437.750.000	6.102.298.310	4.620.053.232	5.266.202.063	5.384.201.216	6.034.668.900	96,37	99,26	99,02	98,89
Kegiatan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.095.737.641	1.367.369.320	705.441.830	601.897.467	996.533.819	1.286.306.556	684.440.827	568.849.010	90,95	94,07	97,02	94,51
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	27.000.000	20.000.000	19.500.000	20.000.000	6.148.000	18.001.000	17.232.500	19.494.424	22,77	90,01	88,37	97,47

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-				Realiasasi Anggaran pada Tahun ke-				Capaian Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (%)			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	314.420.000	267.305.000	268.800.000	203.754.495	269.543.669	213.474.731	258.558.652	177.756.586	85,73	79,86	96,19	87,24
Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	23.400.000	10.000.000	0	0	23.330.000	9.876.000	0	0	99,70	98,76	0,00	0,00
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	409.600.000	625.586.320	324.265.000	374.388.232	403.585.000	613.480.225	316.749.570	368.604.100	98,53	98,06	97,68	98,46
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	321.317.641	444.478.000	92.876.830	3.754.740	293.927.150	431.474.600	91.900.105	2.993.900	91,48	97,07	98,95	79,74
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1.576.714.818	6.933.120.000	537.423.444	624.387.307	1.440.685.768	6.293.801.304	531.569.442	601.185.750	91,37	90,78	98,91	96,28
Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1.416.431.318	6.521.850.000	465.721.544	428.364.080	1.284.578.268	5.890.545.900	460.131.442	422.504.000	90,69	90,32	98,80	98,63
Sub Kegiatan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	180.527.000	286.500.000	230.562.080	170.856.780	162.916.800	240.838.600	225.405.142	169.212.000	90,25	84,06	97,76	99,04
Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	1.069.519.318	5.760.270.000	76.763.464	70.324.100	970.325.000	5.233.963.000	76.370.500	69.422.000	90,73	90,86	99,49	98,72
Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	70.000.000	305.080.000	79.587.920	144.160.000	65.012.568	254.200.000	79.560.000	144.160.000	92,88	83,32	99,96	100
Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	96.385.000	170.000.000	78.808.080	39.983.200	86.323.900	161.544.300	78.795.800	39.710.000	89,56	95,03	99,98	99,32
Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	160.283.500	411.270.000	71.701.900	199.023.227	156.107.500	403.255.404	71.438.000	178.681.750	97,39	98,05	99,63	89,78
Sub Kegiatan Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	83.528.500	40.000.000	4.400.700	11.879.900	80.352.500	38.465.000	4.395.000	11.870.000	96,20	96,16	99,87	99,92
Sub Kegiatan Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	35.000.000	22.000.000	8.485.000	15.022.000	34.000.000	18.504.504	8.485.000	15.022.000	97,14	84,11	100	100
Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk	41.755.000	349.270.000	58.816.200	172.121.327	41.755.000	346.285.900,00	58.558.000	151.789.750	100	99,15	99,56	88,19
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	780.940.000	720.280.000	588.514.744	594.255.721	734.446.470	705.584.900,00	*576.529.318*	561.271.011	94,05	97,96	97,96	94,45
Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	581.532.000	555.600.000	204.598.144	276.255.721	542.238.870	554.468.100,00	202.349.160	272.284.311	93,24	99,80	98,90	98,56

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-				Realiasasi Anggaran pada Tahun ke-				Capaian Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (%)			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	417.500.000	180.000.000	164.693.144	113.255.721	397.502.152	179.174.280,00	163.881.360	113.098.700	95,21	99,54	99,51	99,86
Sub Kegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	164.032.000	375.600.000	39.905.000	163.000.000	144.736.718	375.293.820	38.467.800	159.185.611	88,24	99,92	96,40	97,66
Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	199.408.000	164.680.000	383.916.600	318.000.000	192.207.600	151.116.800	374.180.158	288.986.700	96,39	91,76	97,46	90,88
Sub Kegiatan Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	68.000.000	53.340.000	357.500.000	318.000.000	65.599.800	40.225.000	347.990.358	288.986.700	96,47	75,41	97,34	90,88
Sub Kegiatan Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	131.408.000	111.340.000	26.416.600	-	126.607.800	110.891.800	26.189.800	-	96,35	99,60	99,14	0,00
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	1.886.846.449	1.655.247.000	1.734.105.428	1.840.583.583	1.875.625.400	1.614.177.900	*1.719.016.700*	1.787.816.857	99,41	97,52	99,13	97,13
Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	183.669.000	216.291.000,00	92.821.000,00	98.926.500	179.243.900	199.348.200	90.493.800	94.247.900	97,59	92,17	97,49	95,27
Sub Kegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	105.000.000	129.000.000,00	66.205.500,00	47.054.000	103.775.000	123.560.400	64.687.000	44.430.000	98,83	95,78	97,71	94,42
Sub Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	78.669.000	87.291.000,00	26.615.500,00	51.872.500	75.468.900	75.787.800	25.806.800	49.817.900	95,93	86,82	96,96	96,04
Kegiatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	154.215.000	182.000.000	95.791.100,00	107.436.900	152.108.500	177.088.000	95.207.900	105.208.900	98,63	97,30	99,39	97,93
Sub Kegiatan Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	154.215.000	182.000.000	95.791.100,00	107.436.900	152.108.500	177.088.000	95.207.900	105.208.900	98,63	97,30	99,39	97,93
Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	771.014.949	595.652.000	351.494.968,00	288.107.263	767.908.000	579.279.700	344.488.750	276.412.557	99,60	97,25	98,01	95,94

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-				Realiasasi Anggaran pada Tahun ke-				Capaian Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (%)			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Sub Kegiatan Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	512.930.100	300.000.000	181.909.900,00	135.284.520	511.125.700	296.068.200	178.784.300	130.205.007	99,65	98,69	98,28	96,25
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	138.690.000	157.360.000	87.878.500,00	108.840.500	137.689.800	148.664.500	86.461.200	105.692.900	99,28	94,47	98,39	97,11
Sub Kegiatan Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	83.604.849	98.292.000	65.333.720,00	8.037.243	83.385.000	94.767.000	63.411.250	6.016.400	99,74	96,41	97,06	74,86
Sub Kegiatan Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	35.790.000	40.000.000	16.372.848,00	35.945.000	35.707.500	39.780.000	15.832.000	34.498.250	99,77	99,45	96,70	95,98
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	777.947.500	661.304.000	1.193.998.360	1.346.112.920	776.365.000	658.462.000	1.188.826.250	1.311.947.500	99,80	99,57	99,57	97,46
Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	748.667.500	620.000.000	1.165.843.380	1.270.914.780	747.085.000	617.887.000	1.161.846.250	1.249.774.000	99,79	99,66	99,66	98,34
Sub Kegiatan Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	29.280.000	41.304.000	28.154.980,00	75.198.140	29.280.000	40.575.000	26.980.000	62.173.500	100	98,24	95,83	82,68
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	56.000.000	56.000.000	38.180.522	29.917.000	55.480.000	54.929.000	*37.621.000*	29.779.800	99,07	98,09	98,53	99,54
Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan	56.000.000	56.000.000	38.180.522	29.917.000	55.480.000	54.929.000	37.621.000	29.779.800	99,07	98,09	98,53	99,54
Sub Kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	56.000.000	56.000.000	38.180.522	29.917.000	55.480.000	54.929.000	37.621.000	29.779.800	99,07	98,09	98,53	99,54
Jumlah	36.136.326.947	41.699.877.742	35.244.678.185	29.854.575.670	31.829.926.013	38.334.821.838,00	33.127.719.908	28.280.702.144	88,08	91,93	93,99	94,73

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Bandung Tahun 2025

Kinerja realisasi anggaran Disdukcapil selama periode 2021-2024 semakin baik, ditunjukkan dengan Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2024 sebesar 94,53%, meningkat tajam sebanyak 7,45% dibandingkan dengan Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2021 sebesar 87,08%, hal ini menunjukkan Disdukcapil semakin akuntabel dan efisien dalam pemanfaatan anggaran.

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Disdukcapil

Kelompok Sasaran Pelayanan Disdukcapil adalah seluruh penduduk yang memiliki hak dan kewajiban dalam administrasi kependudukan, baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki izin tinggal tetap, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Layanan kepada kelompok sasaran ini akan dioptimalkan melalui pendekatan jemput bola, inovasi layanan digital, pelayanan terintegrasi lintas sektor, serta peningkatan kapasitas aparatur. Dengan demikian, kelompok sasaran yang telah ditetapkan akan menjadi fokus utama dalam pencapaian target kinerja pelayanan administrasi kependudukan yang efektif, inklusif, dan berkeadilan. Kelompok sasaran Disdukcapil adalah sebagai berikut:

Tabel 2.10 Daftar Urusan dan Kelompok Sasaran Disdukcapil Kabupaten Bandung

No	Urusan	Kelompok Sasaran
1	Penyelenggaraan pelayanan Administrasi Kependudukan	• Seluruh Masyarakat • Instansi Pemerintah • Instansi Swasta

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Bandung Tahun 2025

2.1.5 Mitra Disdukcapil dalam Pemberian Pelayanan

Disdukcapil Kabupaten Bandung dalam Pemberian Pelayanan melakukan kolaborasi dengan berbagai instansi atau lembaga lain yang memiliki peran dalam mendukung, melaksanakan, dan mempercepat proses layanan administrasi kependudukan. Peran mitra ini sangat penting dalam memastikan terselenggaranya layanan publik

yang efisien dan efektif. Berikut merupakan tabel daftar urusan dan mitra perangkat daerah Disdukcapil Kabupaten Bandung.

Tabel 2.11 Daftar Urusan dan Mitra Perangkat Daerah *Disdukcapil* Kabupaten Bandung

No	Urusan	Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Layanan	Bentuk Kerjasama
1	Penyelenggaraan pelayanan Administrasi Kependudukan	1. Sekretariat Daerah 2. Sekretariat DPRD 3. Inspektorat Daerah 4. Dinas Pendidikan 5. Dinas Kesehatan 6. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 7. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 8. Dinas Sosial 9. Dinas Ketenagakerjaan 10. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 11. Dinas Lingkungan Hidup 12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 13. Dinas Perhubungan 14. Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian 15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 16. Dinas Pemuda dan Olah Raga 17. Dinas Perdagangan dan Perindustrian 18. Dinas Pertanian 19. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 20. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 21. Dinas Perpustakaan dan Arsip 22. Satuan Polisi Pamong Praja 23. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 24. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 25. Dinas Kebudayaan 26. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah 27. Badan Keuangan dan Aset Daerah 28. Badan Pendapatan Daerah 29. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 30. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 31. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 32. Kecamatan Arjasari 33. Kecamatan Baleendah 34. Kecamatan Banjaran	1. Penyediaan Data Kependudukan (web Portal dan web service dengan mekanisme Perjanjian Kerja Sama) 2. Penyediaan Data Agregat Kependudukan 3. Fasilitasi Pemadanan Data sesuai kebutuhan 4. Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan

No	Urusan	Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Layanan	Bentuk Kerjasama
		35. Kecamatan Bojongsoang 36. Kecamatan Cangkuang 37. Kecamatan Cicalengka 38. Kecamatan Cikancung 39. Kecamatan Cilengkrang 40. Kecamatan Cileunyi 41. Kecamatan Cimaung 42. Kecamatan Cimenyan 43. Kecamatan Ciparay 44. Kecamatan Ciwidey 45. Kecamatan Dayeuhkolot 46. Kecamatan Ibun 47. Kecamatan Katapang 48. Kecamatan Kertasari 49. Kecamatan Kutawaringin 50. Kecamatan Majalaya 51. Kecamatan Margaasih 52. Kecamatan Margahayu 53. Kecamatan Nagreg 54. Kecamatan Pacet 55. Kecamatan Pameungpeuk 56. Kecamatan Pangalengan 57. Kecamatan Paseh 58. Kecamatan Pasirjambu 59. Kecamatan Rancabali 60. Kecamatan Rancaekek 61. Kecamatan Solokanjeruk 62. Kecamatan Soreang	

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Bandung Tahun 2025

2.1.6 Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Disdukcapil

Kerja sama daerah merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Disdukcapil Kabupaten Bandung memiliki tanggung jawab strategis dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengawasi setiap kerja sama yang dilakukan, baik antar daerah maupun dengan pihak ketiga. Kerja sama ini harus selaras dengan prioritas pembangunan daerah serta kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi.

Dalam pelaksanaan tugas kedinasan diperlukan kolaborasi dengan pihak masyarakat untuk meningkatkan kinerja dan mengakselerasi capaian, selama periode Tahun 2022 sampai dengan 2024 Disdukcapil Kabupaten Bandung telah melaksanakan kerja sama dengan beberapa institusi, yang dijabarkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.12 Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Disdukcapil

No	Mitra Kerja Sama	Jenis Kerja Sama	Dukungan Terhadap Kinerja
1.	BPR Kerta Raharja	Pemanfaatan KIA	Optimalisasi Pelayanan Publik
2.	LKP Kanira	Pemanfaatan KIA	Optimalisasi Pelayanan Publik
3.	LKP Natarasa	Pemanfaatan KIA	Optimalisasi Pelayanan Publik
4.	RS Oetomo	Pelayanan Akta Kelahiran, Akta Kematian, KK	Optimalisasi Pelayanan Publik
5.	Kolam Renang Tirta Ciparay	Pemanfaatan KIA	Optimalisasi Pelayanan Publik
6.	Ikatan Bidan Indonesia	Pembuatan Akta Kelahiran, KIA, KK	Optimalisasi Pelayanan Publik
7.	Pengadilan Agama Soreang Kelas I B	Pelayanan Terpadu Dokumen Kependudukan setelah menerima akta cerai dan/atau pengesahan perkawinan/Isbat Nikah	Optimalisasi Pelayanan Publik
8.	Kementerian Agama (Kantor Urusan Agama di 31 Kecamatan se Kabupaten Bandung)	Isbat Nikah	Optimalisasi Pelayanan Publik
9.	Yayasan Cahaya Ilmu Gemilang	Pemanfaatan KIA	Optimalisasi Pelayanan Publik
10.	Yayasan Nurussyifa	Pemanfaatan KIA	Optimalisasi Pelayanan Publik
11.	Yayasan Sindangsari Cerdas Bermartabat	Pemanfaatan KIA	Optimalisasi Pelayanan Publik
12.	Yayasan Nuansa Jabar	Pemanfaatan KIA	Optimalisasi Pelayanan Publik
13.	KB Assyfa	Pemanfaatan KIA	Optimalisasi Pelayanan Publik
14.	POS PAUD Bougenville	Pemanfaatan KIA	Optimalisasi Pelayanan Publik
15.	Tempat Penitipan Anak Bunda Piara	Pemanfaatan KIA	Optimalisasi Pelayanan Publik
16.	PAUD Taam Hidayatushibyan	Pemanfaatan KIA	Optimalisasi Pelayanan Publik
17.	KB Purnama	Pemanfaatan KIA	Optimalisasi Pelayanan Publik
18.	KB Harapan Bunda	Pemanfaatan KIA	Optimalisasi Pelayanan Publik
19.	KB Cendekia	Pemanfaatan KIA	Optimalisasi Pelayanan Publik
20.	Fatayat NU	Pembuatan Akta Kelahiran, KIA, KK	Optimalisasi Pelayanan Publik

No	Mitra Kerja Sama	Jenis Kerja Sama	Dukungan Terhadap Kinerja
21.	RSUD Al Ihsan	Pelayanan Akta Kelahiran, Akta Kematian, KK, KIA	Optimalisasi Pelayanan Publik
22.	RSUD Otista	Pelayanan Akta Kelahiran, Akta Kematian, KK	Optimalisasi Pelayanan Publik
23.	RSUD Cicalengka	Pelayanan Akta Kelahiran, Akta Kematian, KK	Optimalisasi Pelayanan Publik
24.	RSUD Majalaya	Pelayanan Akta Kelahiran, Akta Kematian, KK	Optimalisasi Pelayanan Publik

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Bandung Tahun 2025

Selain kerjasama dengan instansi lain, Disdukcapil juga melaksanakan pelayanan pada acara ataupun kegiatan yang berdampak pada perbaikan dan kemudahan layanan administrasi kependudukan, diantaranya:

1. Layanan jemput bola, baik terintegrasi dalam program Pelayanan Terpadu maupun layanan berdasarkan permohonan dari pemerintahan desa/kelurahan/kecamatan ataupun dukungan kegiatan tertentu seperti:
 a. *Disdukcapil Goes to School/Campus*, yakni layanan perekaman wajib KTP-el pemula dan aktivasi IKD ke Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (Sekolah Menengah Atas/Sekolah Luar Biasa/Madrasah Aliyah) dan Perguruan Tinggi;
 b. *Disdukcapil Goes to Factory*, yakni layanan aktivasi IKD di Pabrik;
 c. Layanan aktivasi IKD dan penerbitan Akta Kelahiran, KK, KTP-el di tempat wisata/mall;
 d. Layanan perekaman penduduk wajib KTP-el ke rumah-rumah penduduk/Rumah Sakit bagi penyandang Disabilitas, Lanjut Usia (Lansia), dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ);
 e. Layanan identifikasi dan pengecekan biometrik bagi Fakir Miskin dan Orang Terlantar di UPTD Layanan

Ketelantaran dan Disabilitas Dinas Sosial Kabupaten Bandung;

f. Layanan pendataan penduduk rentan dan penduduk non permanen yang bermukim di lahan perkebunan, panti sosial, panti asuhan, pondok pesantren, ;
g. Layanan perekaman wajib KTP-el ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Bandung di Baleendah;
h. Layanan perekaman wajib KTP-el untuk penduduk lanjut usia ke Balai Perlindungan Sosial Tresna Wedha Pakutandang Ciparay; serta
i. Layanan jemput bola rutin untuk mendorong capaian kinerja dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

2. Pemindahan sentra pelayanan dari kantor Disdukcapil ke Mall Pelayanan Publik sebagai alternatif pelayanan selain di Kecamatan; dan
3. Berpartisipasi di dalam pelaksanaan Gebyar Pelayanan Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan oleh Disdukcapil Provinsi Jawa Barat dengan melibatkan Disdukcapil Kabupaten/Kota se Jawa Barat yang wilayahnya saling berbatasan, event Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, Hari Ulang Tahun Kabupaten Bandung, Hari Adhyaksa, Karya Bhakti TNI (KBT), serta Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS).

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Disdukcapil

Dalam melaksanakan tujuan yang telah ditetapkan tidak terlepas dari adanya permasalahan dan isu strategis yang dihadapi oleh Disdukcapil Kabupaten Bandung dan berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan.

Oleh karena itu, penting untuk melakukan telaahan terhadap berbagai dokumen perencanaan yang relevan, seperti RPJMN 2025-2029, Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025-2029, Renstra Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029, dan RPJMD Kabupaten Bandung 2025-2029. Telaahan ini akan mencakup juga

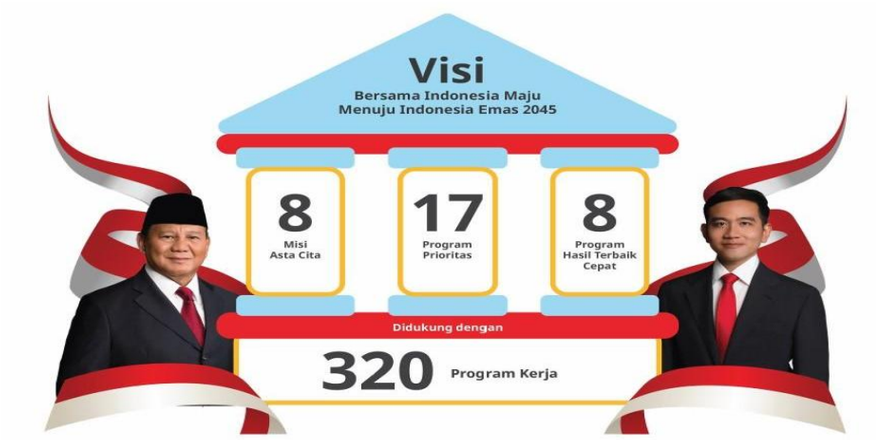
analisis terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang berkaitan dengan urusan Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Selain itu, akan dibahas potensi daerah yang menjadi kewenangan perangkat daerah dan isu-isu terkait yang harus diatasi untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja Disdukcapil Kabupaten Bandung.

2.2.1 Penelaahan RPJMN Tahun 2025-2029

Dalam rangka memberikan pedoman perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029, telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, yang diundangkan pada tanggal 10 Februari 2025.

Mengacu pada RPJMN Tahun 2025-2029, Visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2025-2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut menekankan bahwa proses pembangunan dilakukan secara bersama melalui kerja sama seluruh elemen bangsa yang memiliki kesamaan tekad untuk memajukan Indonesia menjadi setara dengan negara maju dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045.

Gambar 2.13 Visi dan Misi RPJMN 2025-2029



Sumber: Renstra Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029

Kementerian Dalam Negeri c.q. Ditjen Dukcapil mendukung pelaksanaan 3 dari 8 Misi Asta Cita RPJMN Tahun 2025-2029 yakni:

1. Asta Cita 4

 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas.

 - Diwujudkan melalui "Peningkatan Kualitas Perlindungan Anak dengan peningkatan kepemilikan KIA dan kepemilikan Akta Kelahiran 0-4 Tahun".

2. Asta Cita 6

 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.

 - Diwujudkan melalui "Sistem Pendataan Sosial Ekonomi Terintegrasi berbasis Nomor Identitas Kependudukan (NIK)".

3. Asta Cita 7

 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.

 - Diwujudkan melalui "Pelayanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi Penduduk Wajib KTP"

2.2.2 Review Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Review Renstra K/L adalah Review terhadap Renstra Kementerian Dalam Negeri c.q. Ditjen Dukcapil Tahun 2025-2029, sedangkan Review Renstra Perangkat Daerah Provinsi adalah Review terhadap Renstra Disdukcapil Provinsi Jawa Barat.

2.2.2.1 Review Renstra Kementerian Dalam Negeri c.q. Ditjen Dukcapil Tahun 2025-2029

Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025-2029 ditetapkan untuk mendukung Visi Kementerian Dalam Negeri yakni,

“Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Inovatif, dan Kolaboratif (APIK) sebagai poros Pemerintahan Dalam Negeri Dalam Rangka Mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden: Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Untuk mewujudkan Visi Tahun 2025-2029 tersebut, Kementerian Dalam Negeri menjabarkan dalam 4 Misi sebagai berikut:

1. Memperkuat implementasi nilai-nilai Ideologi Pancasila, stabilitas politik dalam negeri, persatuan dan kesatuan bangsa, dan kualitas demokrasi Indonesia;
2. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pelayanan publik;
3. Meningkatkan kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil yang inovatif berbasis teknologi;
4. Memperkuat sinergitas dan keselarasan tata kelola pemerintahan dalam negeri, desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan kewilayahan berbasis otonomi daerah, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ditjen Dukcapil merupakan unsur pelaksana Kementerian Dalam Negeri di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditjen Dukcapil mendukung Misi ke 3 dari Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025 - 2029 yaitu Meningkatkan kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil yang inovatif berbasis teknologi, dengan Tujuan “Menjamin hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan”. Ketercapaian Tujuan diukur melalui pencapaian Indikator berupa Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Untuk mewujudkan Tujuan tersebut, ditetapkan Sasaran Strategis “Meningkatnya kualitas layanan pemenuhan dokumen kependudukan berbasis teknologi dan pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik”, dengan Indikator Sasaran Strategis yakni Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Adapun arah kebijakan Renstra Kementerian Dalam Negeri c.q, Ditjen Dukcapil, sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan cakupan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi yang dilakukan adalah dengan:
 a. Meningkatkan cakupan layanan administrasi kependudukan.
 b. Meningkatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) terhadap layanan administrasi kependudukan.
 c. Meningkatkan pembinaan aparatur kependudukan dan pencatatan sipil.
 d. Mengoptimalkan penerapan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA).
 e. Meningkatkan kualitas tata Kelola pemanfaatan data kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
 f. Meningkatkan kualitas data kependudukan.
 g. Meningkatkan efektivitas integrasi data kependudukan.
 h. Meningkatkan pemanfaatan digitalisasi dokumen kependudukan melalui Identitas Digital.
2. Peningkatan pemanfaatan data administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi yang dilakukan adalah dengan:
 a. Memperluas kerja sama dengan stakeholder terkait pemanfaatan data administrasi kependudukan.
 b. Mengoptimalkan pemanfaatan data administrasi kependudukan dalam setiap kegiatan masyarakat dan pemerintah.

Disamping itu, salah satu kerangka regulasi pada Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025-2029 terkait urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yakni penyusunan Peraturan Presiden tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Identitas Kependudukan Digital.

2.2.2.2 Review Renstra Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029

Disdukcapil Provinsi Jawa Barat adalah salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang dibentuk atas amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Disdukcapil Provinsi Jawa Barat berdiri pada tahun 2017, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat. Sebelum terbentuk Disdukcapil Provinsi Jawa Barat, tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan administrasi kependudukan di Jawa Barat, dilaksanakan oleh Bagian Kependudukan dan Catatan Sipil pada Biro Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta isu-isu strategis yang terjadi di Jawa Barat, maka Visi Provinsi Jawa Barat tahun 2025-2029 ditetapkan sebagai berikut: " Jawa Barat Istimewa, Lembur Diurus Kota Ditata".

Posisi Renstra Disdukcapil Provinsi Jawa Barat pada Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Periode 2025-2029 atau Visi dan Misi RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 ini mengampu pada misi keempat yaitu “Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, sesuai dengan Prinsip *Good and Clean Governance.*

Renstra Disdukcapil Provinsi Jawa Barat disusun dengan merujuk pada RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 - 2029. Dalam upaya menjawab isu dan permasalahan dalam Urusan Pemerintahan

Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar pada bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, maka Tujuan Renstra Disdukcapil Provinsi Jawa Barat adalah Terwujudnya Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Efektif dan Efisien dengan indikator Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan Kabupaten/Kota.

Adapun dalam mewujudkan Tujuan tersebut, Sasaran Renstra Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 adalah "Meningkatnya Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemanfaatan Data Kependudukan". Sasaran tersebut akan diukur keberhasilannya melalui indikator Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang juga menjadi IKU Disdukcapil Provinsi Jawa Barat.

Tabel 2.13 Tujuan dan Sasaran Renstra Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Keterangan
Terwujudnya Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Efektif dan Efisien	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan Kab/Kota	Meningkatnya Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemanfaatan Data Kependudukan	Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	IKU Disdukcapil Provinsi Jawa Barat

Sumber: Renstra Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029

Untuk memastikan keselarasan antara Renstra Disdukcapil Kabupaten Bandung dengan Renstra Disdukcapil Provinsi Jawa Barat, maka perlu disandingkan antara Tujuan dan Sasaran masing-masing, yang tersaji sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.14 Sandingan Tujuan dan Sasaran Renstra Disdukcapil Provinsi Jawa Barat dengan Renstra Disdukcapil Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029

Renstra Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029		Renstra Disdukcapil Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029	
Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran
Terwujudnya Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Efektif dan Efisien	Meningkatnya Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemanfaatan Data Kependudukan	Meningkatkan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meningkatnya Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemanfaatan Data Kependudukan

Sumber: Diolah dari Renstra Disdukcapil Provinsi Jawa Barat dan Disdukcapil Kabupaten Bandung

Berdasarkan Tabel di atas, maka terdapat keselarasan antara Sasaran Renstra Disdukcapil Kabupaten Bandung dengan Sasaran Renstra Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029.

2.2.3 Penelaahan RPJMD Kabupaten Bandung 2025-2029

Menelaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Disdukcapil Kabupaten Bandung yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

Visi RPJMD Kabupaten Bandung harus mengacu kepada visi RPJP Nasional Tahun 2025-2045, RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 dan RPJPD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045. Visi pembangunan dalam rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029, yaitu:

"Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera (BEDAS), Maju dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas"

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka perlu dirumuskan misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029, yakni :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul, Kompetitif dan Berakhlak serta Penguatan Keseteraan Gender Melalui Pemberdayaan Perempuan dan Mendorong Perlindungan Bagi Anak;
2. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Mendorong Ketahanan Pangan Melalui Produksi Pangan Lokal yang Berkelanjutan;
3. Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel;
4. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi;
5. Menjaga Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Disdukcapil Kabupaten Bandung sebagai pelaksana urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil mendukung misi ke 3 yaitu “Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel”, dengan tujuan “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”. Adapun indikator tujuannya adalah “Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dengan sasaran “Meningkatnya kualitas birokrasi yang lebih transparan, akuntabel, efektif dan efisien”, dan indikator sasaran yakni “Indeks Reformasi Birokrasi”. Gambaran linieritas misi, tujuan hingga sasaran dapat dilihat pada desain kerangka berpikir logis pencapaian misi berikut ini:

Gambar 2.14 Cascading Misi Pembangunan 3



Sumber: RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029

Untuk dapat mendukung capaian dari cascading kinerja pada misi ketiga tersebut maka sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang diampu oleh Disdukcapil Kabupaten Bandung dalam Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil adalah "Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan". Pencapaian IKD tersebut didukung oleh program, kegiatan dan subkegiatan yang tercantum dalam Renstra Disdukcapil Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029.

2.2.4 Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Tahun 2024–2044 sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2024, menetapkan arah pembangunan ruang wilayah dengan tujuan mewujudkan Kabupaten Bandung sebagai bagian dari Kawasan Strategis Nasional (KSN) Perkotaan Cekungan Bandung yang berdaya saing, berwawasan lingkungan, dan memenuhi kriteria permukiman layak huni.

RTRW menekankan pengembangan pusat-pusat permukiman, sistem jaringan prasarana (transportasi, energi, telekomunikasi, air bersih, persampahan, dan drainase), serta perlindungan kawasan

lindung dan kawasan rawan bencana. Sejalan dengan hal tersebut, Disdukcapil Kabupaten Bandung perlu menyesuaikan arah perencanaan pelayanan administrasi kependudukan agar selaras dengan dinamika pembangunan wilayah. Bagi Disdukcapil, terdapat beberapa implikasi strategis dari penelaahan RTRW, yaitu:

1. Pertumbuhan dan Mobilitas Penduduk
 Peningkatan kawasan permukiman baru serta penguatan jaringan transportasi akan berdampak pada tingginya mobilitas dan perpindahan penduduk. Disdukcapil perlu melakukan peningkatan kapasitas pelayanan administrasi kependudukan, khususnya terkait mutasi penduduk, penerbitan dokumen kependudukan, dan pembaruan data secara cepat dan akurat.
2. Penguatan Akses Layanan di Kawasan Strategis
 Arahan RTRW mengenai pengembangan pusat kegiatan pelayanan seperti Pusat Kegiatan Lokal, Pusat Pelayanan Kawasan, dan Pusat Pelayanan Lingkungan agar sejalan dengan pengembangan Mall Pelayanan Publik. Disdukcapil perlu memastikan layanan administrasi kependudukan hadir secara inklusif dan merata di wilayah-wilayah prioritas pembangunan.
3. Mitigasi Layanan di Kawasan Rawan Bencana
 Dengan adanya pengaturan kawasan rawan bencana, Disdukcapil dituntut untuk menyiapkan strategi mitigasi pelayanan, termasuk penerbitan dokumen kependudukan darurat bagi masyarakat terdampak bencana.
4. Integrasi Data Kependudukan dalam Perencanaan Wilayah
 Data kependudukan menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung perencanaan pembangunan, baik untuk sektor permukiman, pendidikan, kesehatan, maupun perlindungan sosial. Oleh karena itu, penyelarasan antara kebijakan tata ruang dan basis data kependudukan perlu terus diperkuat.

Dengan demikian, penelaahan RTRW Kabupaten Bandung memberikan arah bahwa Disdukcapil perlu memperkuat kapasitas

layanan adminduk, memperluas akses layanan digital, serta meningkatkan kolaborasi antar instansi dalam rangka mendukung pembangunan wilayah yang berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

2.2.5 Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan Disdukcapil Kabupaten Bandung

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029 menegaskan pentingnya integrasi aspek lingkungan hidup dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan daerah. KLHS ini menekankan enam muatan lingkungan hidup wajib, antara lain daya dukung dan daya tampung lingkungan, potensi dan kerentanan bencana, keanekaragaman hayati, proyeksi pertumbuhan penduduk, timbulan sampah dan tinja, serta jasa ekosistem.

Berikut merupakan Isu Strategis KLHS RPJMD Tahun 2025-2029 yang dijabarkan dalam bentuk matriks sebagai gambaran keterkaitan antara rekomendasi arah kebijakan KLHS RPJMD Kabupaten Bandung dengan arah kebijakan yang tercantum dalam dokumen RPJPD Kabupaten Bandung. Untuk lebih jelasnya keterkaitan RPJPD dengan KLHS RPJMD Kabupaten Bandung dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.15 Matriks Keterkaitan Rekomendasi Arah Kebijakan KLHS RPJMD dengan Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Bandung

Arah Kebijakan RPJP Tahun 2025-2045	Rekomendasi Arah Kebijakan KLHS RPJMD Tahun 2025-2029	Isu Strategis KLHS RPJMD Tahun 2025-2029
Misi 3: Transformasi tata kelola		
Tahap 1: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan adaptif	- Menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk melaporkan Akta Kelahiran fisik yang dimiliki untuk kemudian di update ke dalam sistem dengan sosialisasi ke Desa/Kelurahan/RT/RW - Melakukan scan Register Akta Kelahiran yang dimiliki Disdukcapil serta menginput	Belum optimalnya pencatatan dan pelaporan akta kelahiran

Arah Kebijakan RPJP Tahun 2025-2045	Rekomendasi Arah Kebijakan KLHS RPJMD Tahun 2025-2029	Isu Strategis KLHS RPJMD Tahun 2025-2029
Misi 3: Transformasi tata kelola		
	datanya dalam database SIAK Terpusat - Menambah operator terlatih dalam hal peremajaan dokumen Akta Kelahiran dengan menyewa Tenaga Ahli Kearsipan - Menyediakan ruang arsip yang memadai untuk menampung dokumen fisik maupun server untuk dokumen digital Akta Kelahiran	

Sumber: Diolah dari KLHS RPJMD 2025

2.2.6 Permasalahan Pelayanan Disdukcapil

Permasalahan merupakan suatu pernyataan tentang keadaan atau kondisi yang tidak sesuai atau menyimpang dari apa yang diharapkan atau direncanakan, sehingga memerlukan tindakan atau solusi tertentu untuk memperbaikinya. Dengan kata lain, permasalahan muncul ketika terdapat perbedaan antara kondisi aktual (kenyataan yang terjadi) dengan kondisi ideal atau tujuan yang diinginkan.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan pencapaian prioritas pembangunan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tugas dan fungsi Disdukcapil dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan, senantiasa berupaya untuk mengedepankan pelayanan prima, efektif, efisien, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat. Adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Disdukcapil Kabupaten Bandung dalam melaksanakan pelayanannya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.16 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1.	Belum Optimalnya Pelayanan Dokumen Adminduk Disdukcapil Kabupaten Bandung	Terkendala Teknologi Informasi	- Keterbatasan jaringan, perangkat lunak, dan perangkat keras yang berdampak pada kelancaran layanan. - Belum optimalnya tata kelola Teknologi Informasi serta penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI).
		Terbatasnya Sarana dan Prasarana	- Keterbatasan persediaan blanko KTP El dari pemerintah pusat. - Peremajaan alat cetak dan alat rekam - Minimnya sarana mobilitas, peralatan kantor, serta penataan aset dan arsip
		Keterbatasan Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	- Jumlah petugas pelayanan belum sebanding dengan volume permohonan administrasi kependudukan - Masih kurangnya pelatihan, pengembangan kompetensi, serta regulasi pengembangan pola karir - Belum adanya evaluasi kinerja internal yang berkala dan belum optimalnya penerapan sistem *reward and punishment*
		Kurangnya Kesadaran Masyarakat	- Sosialisasi serta edukasi administrasi kependudukan belum berjalan optimal - Informasi Adminduk belum tersampaikan secara menyeluruh kepada masyarakat - Terbatasnya media, sarana, dan prasarana informasi dalam mendukung penyebarluasan layanan.

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Bandung Tahun 2025

2.2.7 Isu Strategis

Isu strategis adalah persoalan yang muncul akibat perubahan lingkungan eksternal maupun internal organisasi yang berpotensi mempengaruhi arah strategis serta efektivitas perangkat daerah dalam mencapai tujuan jangka panjang. Oleh karena itu analisis isu-isu strategis menjadi landasan dalam menyusun program kerja dan kebijakan untuk meningkatkan kualitas layanan Disdukcapil secara signifikan.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025- 2029 terdapat isu strategis yang meliputi tujuh kelompok besar isu yang didalamnya mencakup permasalahan-permasalahan terkait dengan

lingkungan hidup, pendidikan, kesehatan, ekonomi, ketahanan pangan, infrastruktur wilayah, tata kelola pemerintahan, sumber daya manusia, kebencanaan, sosial, keamanan, dan ketertiban, yaitu:

1. Pengelolaan Tata Ruang dan Lingkungan Berkelanjutan serta Ketahanan terhadap Bencana;
2. Pemerataan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Daya Saing SDM;
3. Penguatan Ekonomi Inklusif dan Pengurangan Kemiskinan;
4. Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah;
5. Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Pengembangan Wilayah;
6. Transformasi Tata Kelola Pemerintahan;
7. Penguatan Ketahanan Sosial serta Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Isu-isu strategis sebagaimana tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Bandung periode 2025–2029 merupakan hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berdasarkan hal tersebut telah ditentukan Isu Strategis sesuai dengan tugas dan fungsi Disdukcapil Kabupaten Bandung memiliki prioritas pembangunan daerah yang dituangkan dalam dokumen RPJMD Periode 2025-2029. Adapun prioritas pembangunan Kabupaten Bandung sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul, Berakhlak, Berdaya Saing;
2. Peningkatan Daya Saing Sektor Unggulan;
3. Peningkatan Kualitas SDM Aparatur, Tata Kelola Pemerintahan, dan Pelayanan Publik;
4. Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Dasar;
5. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban dan Harmonisasi Kehidupan Bermasyarakat.

Isu Strategis sesuai dengan tugas dan fungsi Disdukcapil mengacu pada isu strategis RPJMD yang ke enam yaitu Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dengan prioritas pembangunan ketiga yaitu Peningkatan Kualitas SDM Aparatur, Tata Kelola Pemerintahan, dan Pelayanan Publik.

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan, tantangan, peluang pengembangan pelayanan, serta hasil telaahan lainnya, ditetapkan teknik menyimpulkan isu strategis Disdukcapil Kabupaten Bandung sebagai berikut.

Tabel 2.17 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Disdukcapil

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
- Kabupaten Bandung memiliki jumlah penduduk terbesar kedua di Provinsi Jawa Barat sebanyak 3.839.721 juta jiwa pada tahun 2024 - Meningkatmya Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan tahun 2024 yang mencapai 88,54 (Kategori A)	Belum optimalnya pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi dalam mendukung layanan administrasi kependudukan	Sinkronisasi program antar OPD belum baik	Belum optimalnya pencatatan dan pelaporan akta kelahiran	Otonomi daerah	Kualitas tata kelola	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan administrasi kependudukan
	Keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan yang belum merata dan memadai					Pemenuhan dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan yang memadai dan berkesinambungan
	Jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia belum sebanding dengan kebutuhan penyelenggaraan pelayanan yang optimal.					Penguatan kapasitas dan peningkatan kinerja sumber daya manusia aparatur Disdukcapil

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
	Masih rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pemenuhan dokumen administrasi kependudukan					Peningkatan sosialisasi dan edukasi administrasi kependudukan kepada masyarakat secara menyeluruh dan berkesinambungan.

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Bandung Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas, maka isu strategis yang berkembang di Disdukcapil Kabupaten Bandung yaitu :

1. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan administrasi kependudukan;
2. Pemenuhan dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan yang memadai dan berkesinambungan;
3. Penguatan kapasitas dan peningkatan kinerja sumber daya manusia aparatur Disdukcapil;
4. Peningkatan sosialisasi dan edukasi administrasi kependudukan kepada masyarakat secara menyeluruh dan berkesinambungan.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Disdukcapil Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029

Tujuan dan Sasaran dalam Renstra Disdukcapil Tahun 2025–2029 disusun sebagai penjabaran dari visi dan misi Bupati serta sebagai upaya konkret dalam menjamin terselenggaranya pelayanan administrasi kependudukan yang profesional, responsif, dan inklusif. Tujuan dan sasaran ini mengarahkan seluruh program, kegiatan, dan kebijakan Disdukcapil agar selaras dengan prioritas pembangunan daerah serta berorientasi pada peningkatan kualitas layanan publik di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

3.1.1 Tujuan

Tujuan Renstra Disdukcapil Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 adalah “Meningkatkan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil”, dengan Indikator Tujuan berupa Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan.

3.1.2 Sasaran

Dalam mewujudkan Tujuan tersebut, Disdukcapil Kabupaten Bandung merumuskan Sasaran Renstra yakni “Meningkatnya Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemanfaatan Data Kependudukan”, dengan indikator berupa Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Tujuan dan Sasaran Renstra Disdukcapil Tahun 2025–2029 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Disdukcapil

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	*Baseline* 2024	Target Tahun						Ket
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang Lebih Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien	Meningkatkan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan (Poin)	88.54	88.56	88.58	88.60	88.62	88.64	88.66	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Adminduk yang diambil secara triwulanan/semesteran/tahunan menggunakan aplikasi e-SKM Diskominfo Kab Bandung
		Meningkatnya Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemanfaatan Data Kependudukan	Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Poin)	71,11	75,56	79,44	80,00	83,89	87,78	91,67	Jumlah skor yang diperoleh dibagi dengan jumlah maksimal skor dikalikan 100. Apabila dibuatkan dalam satu rumus menjadi sebagai berikut: Keterangan A : Jumlah skor diperoleh Z : Skor maksimal (4,5)

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Bandung Tahun 2025

3.2 Strategi Disdukcapil Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Disdukcapil Tahun 2025-2029

Strategi Renstra Disdukcapil Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/ subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Disdukcapil.

Penahapan pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Penahapan Renstra Disdukcapil dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2 Penahapan Renstra Disdukcapil Tahun 2025-2029

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
1	2	3	4	5
Pemenuhan dan pemeliharaan sarana prasarana teknologi informasi, sumber daya manusia, dan peningkatan keamanan dan pemanfaatan data administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.	Pemenuhan dan pemeliharaan sarana prasarana teknologi informasi, sumber daya manusia, dan peningkatan keamanan dan pemanfaatan data administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.	Pemenuhan dan pemeliharaan sarana prasarana teknologi informasi, sumber daya manusia, dan peningkatan keamanan dan pemanfaatan data administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.	Pemenuhan dan pemeliharaan sarana prasarana teknologi informasi, sumber daya manusia, dan peningkatan keamanan dan pemanfaatan data administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.	Pemenuhan dan pemeliharaan sarana prasarana teknologi informasi, sumber daya manusia, dan peningkatan keamanan dan pemanfaatan data administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Sumber: RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029

Penahapan pelaksanaan Renstra Disdukcapil Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029 disusun secara sistematis dan berjenjang guna memastikan tercapainya tujuan pembangunan sektor administrasi kependudukan sesuai dengan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029. Berikut merupakan penjelasan dari setiap Penahapan Renstra Disdukcapil Tahun 2025-2029.

1. Tahap I (2026)

 Pada tahap pertama, fokus utama diarahkan pada pemenuhan dan pemeliharaan sarana serta prasarana teknologi informasi yang mendukung administrasi kependudukan. Selain itu, dilakukan penguatan sumber daya manusia serta peningkatan keamanan dan pemanfaatan data kependudukan dan pencatatan sipil sebagai pondasi awal bagi keberlanjutan program.
2. Tahap II (2027)

 Memasuki tahap kedua, kegiatan pemenuhan dan pemeliharaan sarana prasarana teknologi informasi dilanjutkan dengan pengembangan lebih lanjut pada kualitas sumber daya manusia. Upaya peningkatan keamanan dan optimalisasi pemanfaatan data administrasi kependudukan dan pencatatan sipil tetap menjadi prioritas agar pelayanan lebih efektif dan efisien.
3. Tahap III (2028)

 Pada tahap ketiga, arah pembangunan berfokus pada konsistensi pemeliharaan sarana prasarana teknologi informasi dan penguatan kapasitas sumber daya manusia secara berkelanjutan. Di samping itu, peningkatan keamanan serta pemanfaatan data kependudukan terus ditingkatkan agar terintegrasi dengan kebutuhan lintas sektor.
4. Tahap IV (2029)

 Tahap keempat menitikberatkan pada konsolidasi dan stabilisasi hasil-hasil yang telah dicapai di tahun-tahun sebelumnya. Pemeliharaan sarana prasarana teknologi informasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan keamanan data menjadi langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan pelayanan administrasi kependudukan.
5. Tahap V (2030)

 Pada tahap terakhir, fokus diarahkan pada pemantapan sistem pelayanan administrasi kependudukan yang modern, andal, dan berkesinambungan. Pemenuhan dan pemeliharaan sarana prasarana, peningkatan kapasitas SDM, serta pemanfaatan data

yang aman dan terintegrasi diharapkan mampu mewujudkan layanan publik yang berkualitas tinggi dan adaptif terhadap perkembangan teknologi serta kebutuhan masyarakat.

3.3 Penyajian Lokus Disdukcapil

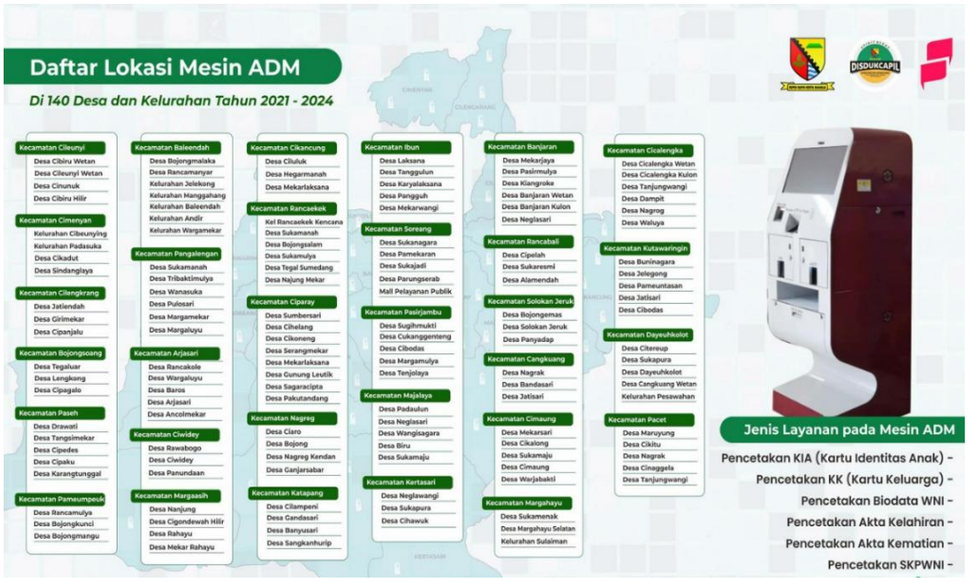
Penyajian lokasi disajikan berdasarkan kecamatan dan/atau berdasarkan wilayah pengembangan, serta disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan daerah yang menjadi fokus intervensi atau titik layanan perhatian utama dalam penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan. Lokus ini mencerminkan cakupan pelayanan Disdukcapil yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan dan kelurahan/desa yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan dokumen kependudukan.

Lokus pelayanan Renstra Disdukcapil Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029 meliputi beberapa aspek utama yang mendukung Program Prioritas Kabupaten Bandung.

1. Pengadaan Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM)

 Pengadaan Mesin ADM sebagai salah satu Program Prioritas Bupati Bandung, dimulai sejak Tahun 2021 sampai dengan 2024, hingga saat ini telah mencapai 140 unit Mesin ADM atau 50% dari total seluruh desa dan kelurahan se Kabupaten Bandung. Selanjutnya pada Tahun 2025-2029 akan memfokuskan pada pemeliharaan kepada 140 unit tersebut, serta pengadaan baru bagi 140 desa dan kelurahan yang belum memiliki Mesin ADM. Berikut daftar desa atau kelurahan yang telah memiliki Mesin ADM tersaji pada tabel berikut:

Gambar 3.1 Daftar Lokasi Mesin ADM Kabupaten Bandung



Sumber: Disdukcapil Kabupaten Bandung Tahun 2025

Selain pengadaan dan pemeliharaan Mesin ADM yang ditempatkan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, perlu dianggarkan pula honorarium bagi petugas mesin ADM serta kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait operasionalisasi Mesin ADM serta pembinaan dan pengawasan bagi Petugas Registrasi Desa di 270 Desa dan 10 Kelurahan yang dialokasikan pada Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

2. Pelaksanaan Isbat Nikah yang dilaksanakan pada Program Pencatatan Sipil akan memfokuskan lokus layanan pada penduduk di wilayah kecamatan yang memiliki cakupan kepemilikan akta perkawinan dan perceraian 80% ke bawah, misalnya di Kecamatan Pangalengan, Kecamatan Cikancung, Kecamatan Pacet, dan Kecamatan Kertasari;
3. Pelaksanaan layanan jemput bola dokumen kependudukan yang dilaksanakan pada Program Pendaftaran Penduduk akan memfokuskan pada Persentase Kepemilikan KIA dengan lokus layanan pada penduduk di wilayah kecamatan yang memiliki cakupan kepemilikan 40% ke bawah, misalnya di Kecamatan Dayeuhkolot, Kecamatan Pameungpeuk, dan Kecamatan Pangalengan, selain itu untuk mencapai Persentase Kepemilikan

IKD yang masih rendah akan difokuskan pada Kecamatan Pacet, Kecamatan Ibun, dan Kecamatan Kertasari; serta

4. Pelaksanaan layanan jemput bola akta-akta pencatatan sipil yang dilaksanakan pada Program Pencatatan Sipil akan memfokuskan pada Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran 0-4 Tahun dengan lokus layanan pada penduduk di wilayah kecamatan yang memiliki cakupan kepemilikan 80% ke bawah, misalnya di Kecamatan Pangalengan, Kecamatan Cikancung, dan Kecamatan Kertasari.

Penyajian secara rinci mengenai lokus pelayanan Renstra Disdukcapil Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3 Penyajian lokus Renstra Disdukcapil

No	Program	Pagu Indikatif					Lokus
		2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	28.478.126.230,00	30.013.972.000,00	31.473.972.000,00	31.893.972.000,00	32.333.972.000,00	Pengadaan Mesin ADM baru pada 140 desa/kelurahan serta pemeliharaan 140 unit mesin yang sudah ada
2.	Program Pendaftaran Penduduk	985.307.790,00	1.315.378.000,00	1.315.378.000,00	1.315.378.000,00	1.315.378.000,00	Kecamatan Dayeuhkolot, Pameungpeuk, Pangalengan, Pacet, Ibun dan Kertasari
3.	Program Pencatatan Sipil	670.174.800,00	950.000.000,00	950.000.000,00	950.000.000,00	950.000.000,00	Kecamatan Pangalengan, Cikancung, Pacet, dan Kertasari
4.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2.301.062.000,00	4.361.943.000,00	4.441.943.000,00	4.521.943.000,00	4.581.943.000,00	270 Desa dan 10 Kelurahan

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Bandung Tahun 2025

3.4 Arah Kebijakan Disdukcapil dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Disdukcapil Tahun 2025-2029

Arah kebijakan yang disusun oleh Disdukcapil Kabupaten Bandung guna mencapai tujuan dan sasaran Renstra Disdukcapil selama 5 (lima) tahun periode tahun 2025-2029 harus selaras dengan strategi dan arah kebijakan yang tertera dalam dokumen RPJMD Kabupaten Bandung. Berikut ini merupakan arah kebijakan Renstra Disdukcapil Kabupaten Bandung sesuai dengan arah kebijakan RPJMD :

Tabel 3.4 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Disdukcapil Tahun 2025-2029

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang Lebih Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien	Peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berbasis digital	Meningkatkan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan yang terintegrasi serta menjamin keamanan data
			Memenuhi dan memelihara sarana prasarana pelayanan administrasi kependudukan yang modern, adaptif, dan berkelanjutan
			Menguatkan kapasitas aparatur Disdukcapil melalui peningkatan kompetensi, profesionalisme, dan evaluasi kinerja yang berbasis merit sistem
			Meningkatkan sosialisasi, edukasi, dan literasi masyarakat terkait tertib administrasi kependudukan dengan strategi komunikasi publik yang inklusif dan partisipatif
			Mengembangkan inovasi pelayanan administrasi kependudukan untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat di berbagai wilayah

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Bandung Tahun 2025

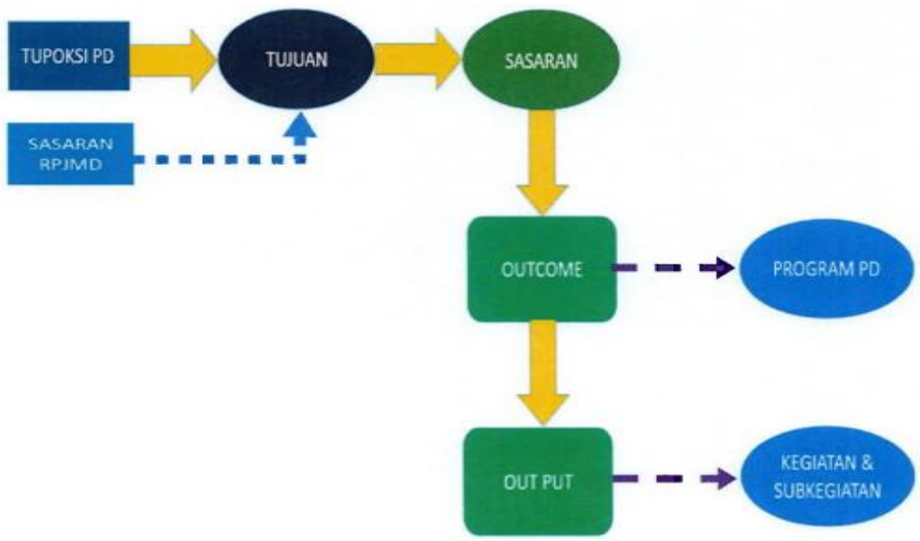
BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD sebagai wujud pengimplementasian strategi dan kebijakan yang ditetapkan. Indikator Kegiatan adalah turunan dari program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Program/kegiatan Disdukcapil yang akan dilaksanakan merupakan bagian dari Program Pembangunan Kabupaten Bandung yang berisi program prioritas terpilih untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah. Kebijakan dan strategi arah kebijakan ditindaklanjuti dengan penyusunan program dan kegiatan yang memperhatikan tugas dan fungsi Disdukcapil Kabupaten Bandung. Kebijakan ini menjadi salah satu dasar dalam merumuskan program dan kegiatan yang tercantum dalam Renstra Disdukcapil Kabupaten Bandung. Keterkaitan antara program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renstra dengan dokumen RPJMD disajikan pada diagram di bawah ini:

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah



Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah 2025–2029

A. Belanja Program dan Kegiatan yang harus ada di setiap PD

Belanja Program dan Kegiatan yang harus ada di setiap PD tersedia pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan indikator yaitu :

1. Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah; dan
2. Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah.

B. Belanja Program dan Kegiatan berdasarkan Urusan

1. Program Pendaftaran Penduduk, dengan indikator yaitu :
 a. Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA);
 b. Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD).
2. Program Pencatatan Sipil, dengan indikator yaitu :
 a. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran 0-4 Tahun;
 b. Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan bagi Penduduk yang Menikah;
 c. Persentase Kepemilikan Akta Perceraian bagi Penduduk yang Bercerai;
 d. Persentase Kepemilikan Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan.

3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dengan indikator yaitu Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan; dan
4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan dengan indikator yaitu Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan.

Adapun rencana program, kegiatan dan subkegiatan serta pendanaan Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Rencana Strategis Disdukcapil

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang Lebih Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien	Meningkatkan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan		Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Adminduk yang diambil secara triwulanan/semesteran/ tahunan menggunakan aplikasi e-SKM Diskominfo Kab Bandung
		Meningkatnya Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemanfaatan Data Kependudukan			Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Jumlah skor yang diperoleh dibagi dengan jumlah maksimal skor dikalikan 100. Apabila dibuatkan dalam satu rumus menjadi sebagai berikut: Keterangan A : Jumlah skor diperoleh Z : Skor maksimal (4,5)
			Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah berdasarkan aplikasi Surabi
					Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah		Nilai Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah berdasarkan dokumen Inspektorat Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Keterangan
				Tersusunya dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Disdukcapil	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Disdukcapil
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Keterangan
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
				Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai SAP	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Keterangan
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
				Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
				Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Keterangan
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
				Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
				Terlaksananya Administrasi BMD	Persentase Aset dalam Kondisi Baik	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Berita acara BAR rekonsiliasi aset/LBP (tahunan) X100%
				Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
				Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
				Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Keterangan
				Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
				Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
				Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian yang Tepat Waktu	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu
				Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Keterangan
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
				Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian
				Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
				Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan
				Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas
				Terlaksananya Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Keterangan
				Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
				Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Keterangan
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
				Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
				Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengadaan Sarana Perkantoran	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Sarana Perkantoran

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Keterangan
				Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan
				Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan
				Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
				Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan
				Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan
				Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Keterangan
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Keterangan
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam Kondisi Baik
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya
				Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Keterangan
				Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara
				Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
			Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk		Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Program Pendaftaran Penduduk	(Jumlah anak yang telah mempunyai KIA/Jumlah wajib KIA) x 100%
					Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)		Jumlah penduduk yang telah aktivasi x 100% jumlah penduduk wajib ktp

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Keterangan
					Persentase Rata - Rata Pelayanan Dokumen Kependudukan	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Rata - Rata Pelayanan Dokumen Kependudukan
				Tersedianya Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
				Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk
				Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
				Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan
					Persentase Lembaga/Pemangku Kepentingan yang berpartisipasi dalam Tertib Adminduk	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Lembaga/Pemangku Kepentingan yang berpartisipasi dalam Tertib Adminduk

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Keterangan
				Terlaksananya Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk
				Terfasilitasinya Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk
				Tersosialisasinya Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk
				Terlaksananya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk
			Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil		Persentase anak berusia 0 - 4 tahun yang memiliki akta kelahiran	Program Pencatatan Sipil	(Jumlah anak berusia 0-4 tahun yang memiliki akta kelahiran / Total anak berusia 0-4 tahun) x 100%
					Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan bagi Penduduk yang Menikah		Jumlah pasangan yang memiliki akta perkawinan x 100% Jumlah pasangan wajib akta perkawinan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Keterangan
					Persentase Kepemilikan Akta Perceraian bagi Penduduk yang Bercerai		Jumlah pasangan yang memiliki akta perceraian x 100% Jumlah pasangan wajib akta perceraian
					Persentase Kepemilikan Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan		Jumlah akta kematian yang diterbitkan x 100% Jumlah akta kematian yang dilaporkan (LAMPID)
					Persentase Rata-rata Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Rata-rata Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil
				Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting
				Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan
					Persentase Data Perkawinan Penduduk yang sesuai dengan Kemenag	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Data Perkawinan Penduduk yang sesuai dengan Kemenag

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Keterangan
				Terlaksananya Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam
				Terlaksananya Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Keterangan
				Terfasilitasinya Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil
				Tersosialisasinya Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil
			Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan		Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	(Jumlah perangkat daerah yang telah menjalin PKS / Jumlah PD) x 100%
					Persentase PD yang telah memiliki dokumen kerjasama pemanfaatan Data Kependudukan	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase PD yang telah memiliki dokumen kerjasama pemanfaatan Data Kependudukan
				Terlaksananya Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan
				Terlaksananya Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan
				Terlaksananya Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan yang harus ada	Persentase Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan yang harus ada	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan yang harus ada

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Keterangan
				Terlaksananya Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun
					Persentase data dan informasi yang ditetapkan sesuai waktu	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase data dan informasi yang ditetapkan sesuai waktu
				Terfasilitasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
				Terlaksananya Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
				Tersosialisasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Keterangan
				Terlaksananya Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan
				Persentase Petugas yang kompeten dalam Bidang Adminduk	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan
			Meningkatnya kualitas profil kependudukan		Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Jumlah data profil kependudukan yang disusun
					Jumlah PD yang memanfaatkan Profil Kependudukan	Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah PD yang memanfaatkan Profil Kependudukan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Keterangan
				Tersedianya Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota
				Tersusunnya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Bandung Tahun 2025

Pagu Indikatif adalah sejumlah patokan batas maksimal anggaran belanja untuk merencanakan program/kegiatan yang direncanakan oleh Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan RPJMD/Renstra/Renja Perangkat Daerah yang penentuan alokasi belanjanya ditentukan oleh mekanisme teknokratis Perangkat Daerah dengan berdasarkan kepada kebutuhan dan prioritas program.

Terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 berimplikasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan di Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Dokumen Renstra PD 2025-2029 sebagai acuan dalam penyusunan RKPD 2026 dan Renja PD 2026.

Adapun perubahan dimaksud yakni Format Tabel 4.1 Bab IV (Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah) dalam dokumen Renstra PD 2025-2029, untuk kolom baseline menggunakan data realisasi tahun 2024 sebagai data awal perencanaan dan untuk tahun 2026 – 2030 menggunakan target kinerja dan target anggaran. Rencana Program, Kegiatan, Sub-kegiatan, Indikator Kegiatan dan Pendanaan Disdukcapil sebagaimana tercantum dalam Tabel berikut:

Tabel 4.2 Rencana Program/ Kegiatan/ Subkegiatan dan Pendanaan

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	*Base line* 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					33.184.670.820		37.641.293.000		39.181.293.000		39.681.293.000		40.181.293.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Poin	49.03	51	28.478.126.230	52	30.013.972.000	53	31.473.972.000	54	31.893.972.000	55	32.333.972.000	S.3.1
	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	85.02	85.06		85.08		85.10		85.12		85.14		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	poin	80,9	81,5	96.800.000	81,8	96.800.000	82,1	96.800.000	82,4	96.800.000	82,7	96.800.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	4	16.450.000	4	16.450.000	4	16.450.000	4	16.450.000	4	16.450.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	4	4	8.550.000	4	8.550.000	4	8.550.000	4	8.550.000	4	8.550.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	4	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	9	9	12.000.000	9	12.000.000	9	12.000.000	9	12.000.000	9	12.000.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1	47.000.000	1	47.000.000	1	47.000.000	1	47.000.000	1	47.000.000	
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	0	1	3.900.000	1	3.900.000	1	3.900.000	1	3.900.000	1	3.900.000	
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	0	1	3.900.000	1	3.900.000	1	3.900.000	1	3.900.000,00	1	3.900.000,00	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	%	100	100	12.242.826.000	100	12.242.826.000	100	12.242.826.000	100	12.242.826.000,00	100	12.242.826.000,00	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	*Base line* 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	48	63	12.167.826.000	63	12.167.826.000	63	12.167.826.000	63	12.167.826.000	63	12.167.826.000	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	5	5	75.000.000	5	75.000.000	5	75.000.000	5	75.000.000	5	75.000.000	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Aset dalam Kondisi Baik	%	100	98,72	10.000.000	98,75	10.000.000	98,78	10.000.000	98,81	10.000.000	98,84	10.000.000	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Unit	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	*Base line* 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu	%	100	92	231.000.000	94	231.000.000	96	231.000.000	98	231.000.000	100	231.000.000	
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	1	21.000.000	1	21.000.000	1	21.000.000	1	21.000.000	1	21.000.000	
Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	Orang	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Laporan	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	Orang	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	48	63	210.000.000	63	210.000.000	63	210.000.000	63	210.000.000	63	210.000.000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	*Base line* 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	%	100	100	7.845.411.551	100	8.946.360.400	100	10.406.360.400	100	10.826.360.400	100	11.266.360.400	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	6	6.949.051.151	6	8.300.000.000	6	9.760.000.000	6	10.180.000.000	6	10.620.000.000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2	500.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	2	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	126	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	0	1	116.360.400	1	116.360.400	1	116.360.400	1	116.360.400	1	116.360.400	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	*Base line* 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Sarana Perkantoran	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Unit	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	6.844.910.455	100	7.126.985.600	100	7.126.985.600	100	7.126.985.600	100	7.126.985.600	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	*Base line* 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	3	225.000.000	3	225.000.000	3	225.000.000	3	225.000.000	3	225.000.000	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	0	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	6.614.910.455	12	6.896.985.600	12	6.896.985.600,00	12	6.896.985.600	12	6.896.985.600	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	%	98,66	98,72	1.207.178.224	98,75	1.360.000.000	98,78	1.360.000.000	98,81	1.360.000.000	98,84	1.360.000.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	29	30	250.000.000	30	250.000.000	30	250.000.000,00	30	250.000.000,00	30	250.000.000,00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	50	10.000.000	50	10.000.000	50	10.000.000,00	50	10.000.000,00	50	10.000.000,00	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	109	109	847.178.224	109	1.000.000.000	109	1.000.000.000,00	109	1.000.000.000,00	109	1.000.000.000,00	
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	*Base line* 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	%	44.14	58	985.307.790	61	1.315.378.000	64	1.315.378.000	67	1.315.378.000	70	1.315.378.000	S.3.1
	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	%	3,41	5		6		6,5		7		7,5		
Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Rata - Rata Pelayanan Dokumen Kependudukan	%	92	92	869.258.000	92	1.175.378.000	92	1.175.378.000	92	1.175.378.000	92	1.175.378.000	
Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Dokumen	2	2	200.356.000	2	286.500.000	2	286.500.000	2	286.500.000	2	286.500.000	
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Dokumen	716043	720000	357.870.000	720000	448.878.000	720000	448.878.000	720000	448.878.000	720000	448.878.000	
Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan	280	31	191.022.000	31	270.000.000	31	270.000.000	31	270.000.000	31	270.000.000	
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Dokumen	60263	63000	120.010.000	63000	170.000.000	63000	170.000.000	63000	170.000.000	63000	170.000.000	
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Lembaga/Pemangku Kepentingan yang berpartisipasi dalam Tertib Adminduk	%	100	100	116.049.790	100	140.000.000	100	140.000.000	100	140.000.000	100	140.000.000	
Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	Laporan	0	3	23.210.000	3	40.000.000	3	40.000.000	3	40.000.000	3	40.000.000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	*Base line* 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk	Laporan	1	1	7.579.790	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Orang	200	50	85.260.000	50	90.000.000	50	90.000.000	50	90.000.000	50	90.000.000	
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase anak berusia 0 - 4 tahun yang memiliki akta kelahiran	%	84.61	86	670.174.800	87	950.000.000	88	950.000.000	89	950.000.000	90	950.000.000	S.1.2 S.3.1
	Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan bagi Penduduk yang Menikah	%	71,74	74		75		76		77		78		
	Persentase Kepemilikan Akta Perceraian bagi Penduduk yang Bercerai	%	57,9	62		63		64		65		66		
	Persentase Kepemilikan Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	100	100		100		100		100		100		
Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Rata-rata Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	%	100	100	320.174.800	100	550.000.000	100	550.000.000	100	550.000.000	100	550.000.000	
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dokumen	81603	81710	131.574.800	81710	200.000.000	81710	200.000.000	81710	200.000.000	81710	200.000.000	TPB 16
Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Layanan	4	4	188.600.000	4	350.000.000	4	350.000.000	4	350.000.000	4	350.000.000	
Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Data Perkawinan Penduduk yang sesuai dengan Kemenag	%	100	100	350.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	
Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	*Base line* 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	Laporan	0	2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	
Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	Laporan	0	2	50.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Informasi Kependudukan yang DImanfaatkan	%	83,87	90,32	2.301.062.000	93,55	4.361.943.000	96,77	4.441.943.000	100	4.521.943.000	100	4.581.943.000	S.3.1
Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase PD yang telah memiliki dokumen kerjasama pemanfaatan Data Kependudukan	%	83,87	87,1	119.335.000	90,32	216.291.000	93,55	216.291.000	96,77	216.291.000	100	216.291.000	
Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Dokumen	1	1	69.000.000	1	129.000.000	1	129.000.000	1	129.000.000	1	129.000.000	
Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	18	2	50.335.000	2	87.291.000	2	87.291.000	2	87.291.000	2	87.291.000	
Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan yang harus ada	%	100	100	66.159.000	100	182.000.000	100	182.000.000	100	182.000.000	100	182.000.000	
Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	Dokumen	3	1	66.159.000	1	182.000.000	1	182.000.000	1	182.000.000	1	182.000.000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	*Base line* 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase data dan informasi yang ditetapkan sesuai waktu	%	100	100	454.658.000	100	583.652.000	100	583.652.000	100	583.652.000	100	583.652.000	
Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	3	3	277.980.000	3	300.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000	
Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	12	5	73.356.000	5	157.360.000	5	157.360.000	5	157.360.000	5	157.360.000	
Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	1	2	63.322.000	2	86.292.000	2	86.292.000	2	86.292.000	2	86.292.000	
Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Dokumen	2	2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Petugas yang kompeten dalam Bidang Adminduk	%	100	100	1.660.910.000	100	3.380.000.000,00	100	3.460.000.000	100	3.540.000.000	100	3.600.000.000	
Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	1	2	1.517.170.000	2	3.080.000.000	2	3.160.000.000	2	3.240.000.000	2	3.300.000.000	
Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Laporan	1	2	143.740.000	2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase	100	100	750.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	S.3.1
Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah PD yang memanfaatkan Profil Kependudukan	PD	62	62	750.000.000	62	1.000.000.000	62	1.000.000.000	62	1.000.000.000	62	1.000.000.000	
Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Dokumen	0	1	464.182.500	1	618.910.000	1	618.910.000	1	618.910.000	1	618.910.000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	*Base line* 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	Dokumen	1	1	285.817.500	1	381.090.000	1	381.090.000	1	381.090.000	1	381.090.000	

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Bandung Tahun 2025

Ket:
S.1.2 = Program yang Mendukung Sasaran KDH: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
S.3.1 = Program yang Mendukung Sasaran KDH: Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
TPB 16 = Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh

4.2 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah

Subkegiatan yang disusun oleh Disdukcapil diarahkan untuk secara sinergis dan terintegrasi mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap subkegiatan yang dilaksanakan secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Subkegiatan mencakup berbagai upaya strategis seperti melakukan pelayanan jemput bola terkait dokumen administrasi serta pengadaan dan pemeliharaan Mesin ADM yang merupakan salah satu langkah strategis Disdukcapil dalam meningkatkan kualitas layanan publik yang transparan, efektif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Subkegiatan	Ket.
1	2	3	4	5
1.	Program Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	R32
			Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	PN4
			Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	PN4
2.	Program Pencatatan Sipil	Meningkatnya Kualitas Layanan Pencatatan Sipil	Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil	R32
			Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan	PN4

No	Program Prioritas	Outcome	Subkegiatan	Ket.
1	2	3	4	5
			Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	
			Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	PN4
3.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	R32
4.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	R32
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	R32

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Bandung Tahun 2025

Ket:

PN4 = Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Asta Cita: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

R32 = Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Rencana Aksi Bupati: Peningkatan layanan Kependudukan yang responsif dan cepat

4.3 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Renstra Disdukcapil Tahun 2025-2029 Melalui IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai tolok ukur terhadap keberhasilan Kinerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan urusan perangkat daerah dalam bidang administrasi kependudukan harus memiliki IKU yang menjadi bahan penilaian dalam evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. IKU Disdukcapil dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Disdukcapil Tahun 2025-2029

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	Poin	88,56	88,58	88,6	88,62	88,64	88,66	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Adminduk yang diambil secara triwulanan/semesteran/tahunan menggunakan aplikasi e-SKM Diskominfo Kab Bandung

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Bandung Tahun 2025

4.4 Target kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui IKK

Indikator kinerja kunci (IKK) adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Disdukcapil mengampu IKK pada Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yakni pada urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan”. Berikut ini uraian indikator dan target tahunan IKK Disdukcapil dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Disdukcapil

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	Poin	88,56	88,58	88,6	88,62	88,64	88,66	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Adminduk yang diambil secara triwulanan/semesteran/tahunan menggunakan aplikasi e-SKM Diskominfo Kab Bandung

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Bandung Tahun 2025

4.5 Uraian Indikator dan Target Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Di dalam Rencana Aksi Daerah SDG's Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029, Disdukcapil mendukung Pilar Hukum dan Tata Kelola pada TPB ke 16 yakni Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh. Adapun Sasaran global yang dituju adalah pada tahun 2030 memberikan identitas yang syah bagi semua termasuk pencatatan kelahiran, dengan indikator berupa Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.

Indikator ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam menjamin pemenuhan hak identitas hukum setiap anak sejak dini. Pada Disdukcapil Kabupaten Bandung, indikator ini diamanatkan pada Program Pencatatan Sipil yang memiliki salah satu tugas dan fungsi salah satunya terkait pelayanan dan pencetakan dokumen Akta Kelahiran.

Tabel 4.6 Indikator TPB/SDGs

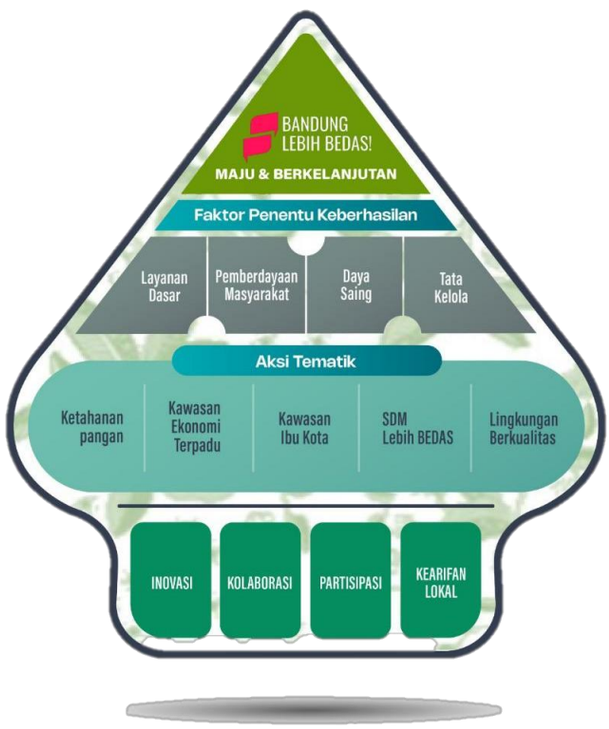
No.	Tujuan/ *Goals*	Indikator		Satuan	Target Tahun						Ket.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan Yang Tangguh: Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	16.9.1	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur	Persen	85	86	87	88	89	90	TPB 16
		16.9.1 (a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah	-	-	-	-	-	-	-	
		16.9.1 (b)	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun	Persen	91,5	92	92,5	93	93,5	94	

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Bandung Tahun 2025

4.6 Dukungan Terhadap Tematik Pembangunan Tahun 2025-2029

Pengusungan Konsep Tematik dimaksudkan sebagai bentuk percepatan pembangunan menuju Visi Kabupaten Bandung 2025 – 2029 yang Lebih Bedas, Maju, dan Berkelanjutan. Sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimiliki Kabupaten Bandung, berbagai tematik pembangunan dikonsepkan dengan menggunakan model "Gunungan (Kayon)". Gunungan memiliki makna filosofis dan religius serta merepresentasikan alam semesta beserta isinya, termasuk manusia yang hidup di dalamnya. Gunungan melambangkan penyatuan antara dunia dan akhirat, serta menyiratkan tujuan hidup manusia untuk mencapai kesempurnaan. "Gunungan" juga melambangkan keseimbangan antara dunia dan akhirat, serta pentingnya menjaga keseimbangan dalam menjalani hidup.

Gambar 4.2 Struktur Pembangunan Tematik Model "Gunungan"



Sumber: RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029

Tematik pembangunan yang dikonsepkan dengan pendekatan konsep "Gunungan" terdiri dari beberapa aksi tematik sebagai berikut:

a. Peningkatan Ketahanan Pangan

b. Kawasan Ekonomi Terpadu
c. Kawasan Pengembangan Ibukota Kabupaten Bandung
d. SDM Bedas
e. Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkualitas

Disdukcapil Kabupaten Bandung mendukung Tematik Pembangunan ke 4 yakni SDM Bedas. Sub-tema ini memfokuskan intervensi pembangunan pada isu-isu strategis di bidang sosial, khususnya peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai prasyarat utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan ini selaras dengan prinsip pembangunan berbasis sistem, di mana dimensi sosial berinteraksi secara sinergis dengan aspek ekonomi dan lingkungan untuk membentuk fondasi pembangunan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

Untuk memastikan efektivitas dan ketepatan sasaran, sub-tema ini dijabarkan ke dalam tiga sub-sub tema prioritas, yaitu: (1) kesehatan masyarakat dengan fokus pada percepatan penurunan stunting dan pencegahan dan pengendalian AIDS-Tuberkulosis-Malaria (ATM); (2) kesejahteraan sosial melalui penanganan kemiskinan; serta (3) inklusi pembelajaran melalui jalur pendidikan non-formal. Ketiga fokus ini menjadi simpul strategis dalam memperkuat peran sumber daya manusia sebagai pilar utama kesejahteraan dan daya saing daerah. Disdukcapil mendukung subtema prioritas ke 1 dan 2, dengan uraian sebagai berikut:

1. Kesehatan Masyarakat – Tematik Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting

Pada Tahap I RPJPD Kabupaten Bandung Tahun 2025–2045, periode tahun 2025–2029 difokuskan pada penguatan fondasi pembangunan, termasuk melalui arah kebijakan “Pemerataan Kesehatan untuk Semua” yang memprioritaskan penuntasan dan pencegahan stunting. Target penurunan prevalensi stunting ditetapkan sebesar 21,72% pada tahun 2025 dan 15,10% pada 2029. Stunting yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang berdampak serius terhadap kualitas sumber daya manusia

dalam jangka panjang. Oleh karena itu, percepatan penurunan stunting menjadi strategi kunci untuk membentuk generasi yang sehat, cerdas, dan produktif.

Kontribusi utama Disdukcapil dalam pencegahan dan percepatan penurunan stunting meliputi:

a. Penyediaan Data Kependudukan Akurat melalui fasilitasi pemadanan data *By Name By Address* (BNBA) terkait keluarga berisiko stunting sebagai dasar perencanaan intervensi yang tepat sasaran
b. Integrasi Data Lintas Sektor dengan menyinkronkan data kependudukan dengan OPD terkait serta mendukung pemanfaatan NIK untuk identifikasi keluarga berisiko stunting.
c. Peningkatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dengan memfasilitasi kepemilikan akta kelahiran penduduk berusia 0-4 tahun, KIA, dan KK, khususnya bagi anak dan keluarga rentan sebagai prasyarat akses layanan dasar.
d. Identifikasi dan Penjangkauan Keluarga Berisiko dengan membantu menemukan serta memudahkan penjangkauan keluarga dengan risiko tinggi stunting melalui data kependudukan yang valid.
e. Pemutakhiran Data Berkala dengan menjamin ketersediaan data terkini untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan program penurunan stunting.

Berikut merupakan indikator program pendukung percepatan penurunan stunting.

Tabel 4.7 Dukungan Disdukcapil Terhadap Tematik Penanganan Stunting

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persen	70	72	74	76	78	80	Rata-rata dari Persentase Kepemilikan KIA dan Akta Kelahiran 0-4 Tahun

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Bandung Tahun 2025

2. Kesejahteraan Sosial – Tematik Penanganan Kemiskinan

Pada Tahap I RPJPD Kabupaten Bandung Tahun 2025–2045, periode tahun 2025–2029 difokuskan pada penguatan fondasi pembangunan, termasuk melalui arah kebijakan penataan dan penguatan sistem penyediaan bantuan sosial bagi kelompok marginal dan rentan, seperti bantuan pendidikan, kesehatan, pangan, tempat tinggal layak, serta pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan. Untuk mengoperasionalkan kebijakan ini, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) secara konsisten menyusun Rencana Aksi Tahunan (RAT) melalui koordinasi lintas sektor, guna memastikan integrasi program antar perangkat daerah dan mitra non-pemerintah.

Kontribusi utama Disdukcapil dalam pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem yaitu dengan mempercepat penuntasan perekaman KTP elektronik, memastikan pemutakhiran data kependudukan secara nama dan alamat *(by NIK, by name, by address)*, serta mendukung penyediaan data kependudukan yang valid sebagai fondasi penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Dengan demikian, Disdukcapil berperan strategis dalam menjamin tersedianya data kependudukan yang akurat, mutakhir, dan dapat diintegrasikan ke dalam sistem nasional guna mendukung keberhasilan kebijakan pengentasan kemiskinan di daerah.

4.7 Inovasi Dalam Rangka Mendukung Peningkatan Layanan Disdukcapil

Peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi kependudukan melalui inovasi merupakan suatu keniscayaan bagi Disdukcapil. Inovasi dipandang sebagai instrumen strategis untuk menjawab tantangan pelayanan publik yang semakin dinamis serta mendorong terwujudnya pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan terpercaya. Inovasi baru yang akan dikembangkan oleh Disdukcapil mulai Tahun 2025 diantaranya:

1. Klik Adminduk (Konsultasi & Layanan Informasi Administrasi Kependudukan), berupa penyediaan akses layanan informasi atau layanan pengaduan secara online melalui kanal media sosial Disdukcapil untuk percepatan dalam penyelesaian permasalahan administrasi kependudukan dan transparansi layanan;
2. Pendekar Bedas (Pemutakhiran Data Kartu Keluarga untuk Masyarakat Bandung Bedas), berupa layanan pemutakhiran elemen data pada KK seperti pendidikan, status, pekerjaan melalui aplikasi *Bedas Digital Service* (BDS) untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus pelayanan publik dan meningkatkan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Bandung;
3. Lentera Bedas (Layanan Edukasi dan KoNsultasi TERpadu Administrasi Kependudukan Untuk Masyarakat Bandung Bedas), berupa kolaborasi antara sosialisasi dan layanan administrasi kependudukan yang dilaksanakan oleh Disdukcapil di satu (1) titik pada desa/wilayah yang aksesnya relatif jauh sulit dijangkau, adanya keterbatasan dukungan jaringan internet, serta tingkat cakupan kepemilikan dokumen kependudukan relatif masih rendah untuk mewujudkan kampung tertib adminduk;
4. Pembangunan Aplikasi dan Pengembangan Modul Layanan
 a) Aplikasi Lahir Mati Pindah Datang (LAMPID) yang digunakan oleh Petugas Registrasi Desa dan Bidan Praktek Mandiri untuk mengajukan permohonan pembuatan dokumen kependudukan pada peristiwa kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk antar desa/kecamatan sehingga masyarakat yang dilayani dapat sekaligus diproses dokumen terutama Akta Kelahiran, Kartu Keluarga serta KIA tanpa harus mengajukan ulang ke Disdukcapil;
 b) Pengembangan Modul Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang terintegrasi di dalam Aplikasi BDS *(Bedas Digital Service*) yakni *one stop service* pelayanan melalui satu aplikasi yang terintegrasi dengan aplikasi Pemerintah Kabupaten Bandung.

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dokumen Renstra Disdukcapil Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029 disusun sebagai panduan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan program serta kegiatan perangkat daerah selama lima tahun mendatang. Renstra ini bertujuan untuk mengarahkan proses perencanaan dan pelaksanaan program dengan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinergi lintas sektor, khususnya yang terkait dengan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Dokumen ini juga berperan sebagai acuan untuk menyelaraskan kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan Kabupaten Bandung. Melalui perencanaan yang sistematis dan terstruktur, Renstra ini diharapkan mampu menjadi solusi dalam menghadapi tantangan yang ada secara berkelanjutan, sehingga memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Renstra Disdukcapil Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029 disusun sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029.

Renstra Disdukcapil Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029 diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Disdukcapil Kabupaten Bandung dalam meningkatkan kinerja dan pelayanannya bagi masyarakat, serta menjadi pedoman dalam

penyusunan Renja Disdukcapil selama periode Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Renstra Disdukcapil Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029 berfungsi sebagai pedoman bagi Disdukcapil serta para pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan selama lima tahun ke depan. Oleh karena itu, konsistensi, kerja sama, transparansi, inovasi, serta tanggungjawab yang tinggi sangat diperlukan untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana strategis ini. Pelaksanaannya berlandaskan prinsip-prinsip berikut:

1. Akuntabilitas
 Setiap pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renstra wajib disertai indikator kinerja yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Transparansi
 Informasi terkait perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Renstra disampaikan secara terbuka kepada publik.
3. Efisiensi dan Efektivitas
 Setiap kegiatan dievaluasi secara berkala untuk memastikan pencapaian target dan dilakukan perbaikan bila diperlukan.
4. Partisipasi Publik
 Penyusunan dan pelaksanaan Renstra melibatkan masyarakat dan lembaga pemangku kepentingan lainnya melalui forum diskusi atau konsultasi publik.
5. Kepastian Hukum
 Setiap kebijakan dan program dalam Renstra wajib mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
6. Responsivitas
 Disdukcapil proaktif dalam merespons isu-isu strategis dan permasalahan kependudukan secara tepat waktu dan adaptif.
7. Inklusivitas

Pelayanan dan kebijakan dalam Renstra menjamin akses yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi, termasuk kelompok rentan.

8. Berbasis Data dan Teknologi

 Pemanfaatan teknologi informasi ditingkatkan dalam setiap lini pelayanan untuk mendukung transformasi digital dan pelayanan publik yang modern.

5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan

Dalam hal pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, Disdukcapil melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Disdukcapil dan evaluasi hasil Renstra Disdukcapil serta dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Bapperida. Selanjutnya, Bapperida melakukan verifikasi atas hasil pengendalian dan evaluasi yang dilakukan Disdukcapil terhadap pelaksanaan dan hasil Renstra Disdukcapil. Kepala Disdukcapil menindaklanjuti hasil verifikasi sebagai bahan penyempurnaan dan perbaikan Renstra Disdukcapil. Bentuk pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dapat berupa :

5.3.1 Pengendalian

1. Monitoring Berkala

 Monitoring Berkala Pelaksanaan program dan kegiatan akan dimonitor secara berkala oleh tim yang ditunjuk. Monitoring ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua kegiatan berjalan sesuai rencana dan mencapai target yang telah ditetapkan.

2. Laporan Berkala

 Penyusunan laporan kinerja akan dilakukan secara berkala untuk menggambarkan hasil pelaksanaan Renstra dan mencakup pencapaian indikator kinerja. Laporan ini akan disampaikan kepada pimpinan dan stakeholder terkait sebagai bentuk pertanggungjawaban.

3. Rapat Koordinasi

 Mengadakan rapat koordinasi secara rutin untuk membahas perkembangan pelaksanaan Renstra, mengevaluasi capaian dan merumuskan solusi atas hambatan yang dihadapi. Rapat ini juga sebagai ajang untuk berbagi informasi dan pengalaman antar bidang.

5.3.2 Evaluasi

1. Evaluasi Tahunan

 Melakukan evaluasi tahunan untuk menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan. Evaluasi ini mencakup analisis terhadap pencapaian sasaran dan dampak terhadap pelayanan publik.

2. Rekomendasi Perbaikan

 Berdasarkan hasil evaluasi, akan disusun rekomendasi untuk perbaikan dan penyesuaian strategi di tahun-tahun berikutnya. Rekomendasi ini akan menjadi acuan dalam penyusunan program kerja tahunan.

3. Pemberian Umpan Balik

 Memberikan umpan balik kepada seluruh pegawai Disdukcapil dan stakeholder terkait mengenai hasil evaluasi dan pencapaian kinerja.

4. Umpan balik ini penting untuk meningkatkan motivasi dan komitmen dalam melaksanakan tugas.

5.3.3 Tindak Lanjut

1. Rapat Koordinasi

 Mengadakan rapat koordinasi dengan seluruh stakeholder untuk membahas hasil evaluasi dan menentukan langkah-langkah tindak lanjut yang diperlukan. Rapat ini juga akan membahas langkah - langkah strategis yang harus diambil untuk mencapai tujuan yang lebih baik.

2. Penyusunan Rencana Aksi

Menyusun rencana aksi untuk mengimplementasikan rekomendasi perbaikan yang dihasilkan dari hasil evaluasi. Rencana aksi ini mencakup langkah-langkah konkret yang harus diambil oleh masing-masing bidang untuk meningkatkan kinerja.

3. Monitoring Tindak Lanjut

 Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan rencana aksi yang telah disusun untuk memastikan bahwa semua rekomendasi perbaikan diterapkan dengan baik dan dapat memberikan dampak positif terhadap kinerja Disdukcapil.

Dengan senantiasa berpedoman pada kaidah-kaidah pelaksanaan yang telah ditetapkan serta melaksanakan pengendalian dan evaluasi secara berkelanjutan, Disdukcapil Kabupaten Bandung diharapkan mampu meningkatkan kinerja serta memberikan pelayanan yang semakin optimal kepada masyarakat. Keberhasilan dalam pelaksanaan Renstra ini akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah yang lebih optimal dan berkelanjutan

Soreang, September 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANDUNG,

ttd.

TATA IRAWAN SUBANDI

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Total Aset Disdukcapil Tahun 2025.....33
Tabel 2.2 Rekapitulasi Barang Milik Negara yang Dimanfaatkan oleh Disdukcapil33
Tabel 2.3 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bandung Tahun 2024 Per Tahun 2021-202437
Tabel 2.4 Hasil Capaian Indikator Kinerja Utama Disdukcapil berdasarkan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026.....45
Tabel 2.5 Hasil Capaian Indikator Kinerja Utama berdasarkan Renstra Disdukcapil Tahun 2021-202646
Tabel 2.6 Hasil Evaluasi Capaian Pelaksanaan IKK Pada LPPD Tahun 2021-2024.....50
Tabel 2.7 Hasil Evaluasi Capaian Pelaksanaan Capaian SDG's Tahun 2022-2024.....51
Tabel 2.8 Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan pada Disdukcapil Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026.....53
Tabel 2.9 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Disdukcapil Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026.....61
Tabel 2.10 Daftar Urusan dan Kelompok Sasaran Disdukcapil Kabupaten Bandung.....66
Tabel 2.11 Daftar Urusan dan Mitra Perangkat Daerah Disdukcapil Kabupaten Bandung.....68
Tabel 2.12 Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Disdukcapil70
Tabel 2.13 Tujuan dan Sasaran Renstra Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-202978
Tabel 2.14 Sandingan Tujuan dan Sasaran Renstra Disdukcapil Provinsi Jawa Barat dengan Renstra Disdukcapil Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029.....79
Tabel 2.15 Matriks Keterkaitan Rekomendasi Arah Kebijakan KLHS RPJMD dengan Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Bandung83

Tabel 2.16 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....85
Tabel 2.17 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Disdukcapil.....88
Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Disdukcapil.....92
Tabel 3.2 Penahapan Renstra Disdukcapil Tahun 2025-2029.....93
Tabel 3.3 Penyajian lokus Renstra Disdukcapil.....98
Tabel 3.4 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Disdukcapil Tahun 2025-2029.....99
Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Rencana Strategis Disdukcapil.....103
Tabel 4.2 Rencana Program/ Kegiatan/ Subkegiatan dan Pendanaan.....125
Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....136
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Disdukcapil Tahun 2025-2029 138
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Disdukcapil.....138
Tabel 4.6 Indikator TPB/SDGs.....140
Tabel 4.7 Dukungan Disdukcapil Terhadap Tematik Penanganan Stunting.....143

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Disdukcapil 23
Gambar 2.2 Komposisi Pegawai Disdukcapil Tahun 2025 29
Gambar 2.3 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Status Kepegawaian 30
Gambar 2.4 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenis Kelamin 30
Gambar 2.5 Jumlah ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan 31
Gambar 2.6 Jumlah ASN Berdasarkan Tingkat Jabatan 31
Gambar 2.7 Sumber Daya Modal Disdukcapil Kabupaten Bandung 32
Gambar 2.8 Peta Wilayah Kabupaten Bandung 35
Gambar 2.9 Grafik Piramida Penduduk Kabupaten Bandung Tahun 2024 36
Gambar 2.10 Grafik Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bandung 37
Gambar 2.11 Akses Informasi dan Pengaduan Masyarakat 44
Gambar 2.12 Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Bandung Tahun 2021-2023 49
Gambar 2.13 Visi dan Misi RPJMN 2025-2029 73
Gambar 2.14 Cascading Misi Pembangunan 3 81
Gambar 3.1 Daftar Lokasi Mesin ADM Kabupaten Bandung 96
Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra 101
Gambar 4.2 Struktur Pembangunan Tematik Model “Gunungan” . 141